

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI
(Studi Putusan No. 134/Pdt.G/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Islam Sumatera Utara

Oleh:

**Muhammad Ashbihan
NPM: 71200111056
ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

**LEGAL PROTECTION AGAINST THE INSURED FOR REJECTION OF
INSURANCE CLAIMS**

(Study Decision No. 134/Pdt.G/2023/PN Mdn)

SKRIPSI

To Fulfill the Requirements for Obtaining a Bachelor of Laws Degree (S.H)
in Bachelor of Law Study Program at the Faculty of Law, Islamic University
of North Sumatra

Oleh:

**Muhammad Ashbihan
NPM: 71200111056
CRIMINAL LAW/LAWS**



**ISLAMIC UNIVERSITY OF NORTH SUMATRA
FACULTY OF LAW
MEDAN
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG
TERTANGGUNG ATAS PENOLAKAN KLAIM
ASURANSI (Studi Putusan No. 134/Pdt.G/2023/PN.Mdn)
NAMA : Muhammad Ashbihan
NPM : 71200111056
JURUSAN : Hukum/Hukum Perdata
Tanggal Ujian :
Skripsi

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I



Nurasiah Harahap, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II




Dr. Bina Eradany, S.Sos, S.H., M.H.

Anggota Penguji



Dr. Muhammad Faisal, S.H., M.H

Ketua Program Studi S1 Hukum



Syarifuddin, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata



Azhari AR, S.H., M.Hum

Dekan



(Dr. Danial Syah, S.H., M.H.)

PERMOHONAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama : Muhammad Ashbihan
2. Tempat Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 25 Oktober 2002
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111056
4. Program Studi / Bagian : Hukum / Perdata
5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 136 SKS / 64 MK
6. Dosen Wali : Azhari AR
7. Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung atas Penolakan Klaim PT.Asuransi Allianz Life Indonesia (Studi Putusan No. 134/Pdt.G/2023/PN Mdn)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada Tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa menurut UU Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim yang menyatakan menghukum perusahaan asuransi membayar klaim asuransi kepada Tertanggung dalam putusan 134/Pdt.G/2023/PN Mdn

Medan, 22 Mei 2024

Pemohon




Muhammad Ashbihan

Mengetahui

Ketua Prodi S1 Hukum

31/5 24



(Syarifuddin, SH. MH)

Disetujui

Ketua Bagian Hukum Perdata





(Azhari AR, SH., M.Hum)

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama : Muhammad Ashbihan
2. Tempat Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 25 Oktober 2002
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111056
4. Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 141 SKS/ 66 MK
6. Dosen Wali : Azhari AR, S.H.,M.Hum
7. Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS PENOLAKAN
KLAIM PT.ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA**


8. Dosen Pembimbing : 1. Nurasiah Harahap, S.H.,M.Hum (.....)
2. Dr. Bina Eradany, S.Sos.,S.H.,.MH (.....)

Medan, 18 Oktober 2024

Pemohon


Muhammad Ashbihan

Mengetahui
A.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik
dan Dakwah Islamiah


(Dr. Panca Sarjana Putra, S.H.,M.H)

Mengetahui
Ketua Prodi S1 Hukum

³⁰/₁₁ 24


(Syarifuddin, S.H.,M.H)

Disetujui
Ketua Bagian



(Azhari AR, S.H.,M.Hum)



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT "BAIK SEKALI"
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI R.I. NO. 1619/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022)

PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT B
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI NO.13708/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021)

Kampus : Jl. SM. Raja Telp.(061) 7869780 Medan - 20217

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Jum'at tgl/bln/thn 20 Juni 2025, telah dilaksanakan Ujian
Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara :

NAMA : Muhammad Ashbihan
NPM : 71200111056
PRODI / BAGIAN : Hukum / Hukum Keperdataan
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG
ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI (Studi Putusan No.
134/Pdt.G/2023/PN Mdn)

CATATAN PEMBIMBING / PENGUJI :
Judul Baru/Revisi (jika ada)

1. Undan-undang yang baru harus dicantumkan UU No.9 Thn 2023
2. lampirkan putusan.
3. materi ojk di perivas dengan uu No.9 Thn 2023.
4. abstrak dibuat 4 paragraf
- 5.

Skripsi ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan pada catatan tersebut di atas, dan dapat disetujui untuk di jilid Lux.

Dosen Pembimbing I

Nurasiah Harahap, S.H.,M.Hum

Dosen Pembimbing II

Dr. Bina Eradany, S.Sos, S.H.M.H

Medan, 20 Juni 2025

Dosen Penguji

Dr. Muhammad Faisal, S.H.,M.H

Bekerja Ikhlas dan Berintegritas.



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT "BAIK SEKALI"
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI R.I. NO. 1619/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022)

PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT B
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI NO.13708/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021)

Kampus : Jl. SM. Raja Telp. (061) 7869780 Medan - 20217

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini Kamis tgl/bn/thn 19 Desember 2024, telah dilaksanakan Seminar

Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara :

NAMA : Muhammad Ashbihan
NPM : 71200111056
PRODI / BAGIAN : Hukum / Hukum Keperdataan
JUDUL PROPOSAL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS
PENOLAKAN KLAIM PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE
INDONESIA (Studi Putusan No. 134/Pdt.G/2023/PN Mdn)

CATATAN PEMBIMBING / PEMBAHAS :

Judul Baru/Revisi (jika ada)

.....
.....
.....

1. judul dimasukkan Pt. Allianznya atau tidak.
2. Perlindungan atas asuransi konsumen
3. bab baru metode penelitian; Penolakan undang
4.
5.

Proposal ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan pada catatan tersebut di atas, dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke penulisan skripsi.

Medan, 19 Desember 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembahas

Nurasia Harahap, S.H.,M.Hum

Dr. Bina Eradany, S.Sos, SH.MH Dr. Muhammad Faisal, S.H., M.H


**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ashbihan
NPM : 71200111056
Program Studi / Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Dosen Pembimbing : Nurasiah Harahap, S.H.,M.Hum.
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG
ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI (Studi Putusan No.
134/Pdt.g/2023/PN Mdn)**

| NO | MATERI BIMBINGAN | PEMBIMBING II | |
|----|------------------------------------|---------------|-------|
| | | TANGGAL | PARAF |
| 1 | Abstrak | 7-3-2025 | sh |
| 2 | KATA PENGANTAR | 7-3-2025 | sh |
| 3 | DAFTAR ISI | 7-3-2025 | sh |
| 4 | Kutipan Langsung, Footnote | 7-3-2025 | sh |
| 5 | Masukkan dasar hukum UU No 40/2014 | 7-3-2025 | sh |
| 6 | ACC ujian skripsi | 13-3-2025 | sh |
| 7 | | | |

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Azhari AR, S.H.,M.Hum)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ashbihan
NPM : 71200111056
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata
Dosen Pembimbing I : Nurasiah Harahap, SH.,M.Hum
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS
PENOLAKAN KLAIM PT.ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA
(Studi Putusan No. 134/Pdt.G/2023/PN Mdn)**

| NO | MATERI BIMBINGAN | PEMBIMBING I | |
|----|--------------------------------------|--------------|-------|
| | | TANGGAL | PARAF |
| 1 | DAFTAR ISI | 16 Juli 2024 | dh |
| 2 | Rumusan masalah | 16 Juli 2024 | dh |
| 3 | Metode Penelitian dan DAFTAR PUSTAKA | 16 Juli 2024 | dh |
| 4 | Post note | 20 Juli 2024 | dh |
| 5 | ACC ujian skripsi | | dh |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |





Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata


(Azhari AR, SH.,M.Hum)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ashbihan
NPM : 71200111056
Program Studi / Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Dosen Pembimbing : Dr. Bina Eradany, S.Sos,S.H,.MH
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG
ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI (Studi Putusan No.
134/Pdt.g/2023/PN Mdn)**

| NO | MATERI BIMBINGAN | PEMBIMBING II | |
|----|--|------------------|---|
| | | TANGGAL | PARAF |
| 1 | Lanjutan BAB IV dan V | 29 Januari 2025 |  |
| 2 | - Halaman pengesahan kata pengantar | 20 Februari 2025 |  |
| 3 | - Daftar Isi - Definisi operasional | | |
| 4 | Lanjutan sidang skripsi | 5 Maret 2025 |  |
| 5 | Sudah di revisi | 25 Juni 2025 |  |
| 6 | Lanjutan di lux skripsi | | |
| 7 | | | |

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata







(Azhari AR, S.H,M.Hum)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ashbihan
 NPM : 71200111056
 Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata
 Dosen Pembimbing II : Dr. Bina Eradany, S.Sos., SH.MH
 Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS
 PENOLAKAN KLAIM PT.ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA
 (Studi Putusan No. 134/Pdt.G/2023/PN Mdn)**

| NO | MATERI BIMBINGAN | PEMBIMBING II | |
|----|---|--------------------|---|
| | | TANGGAL | PARAF |
| 1 | cover proposal, daftar isi | | |
| 2 | Penulisan di persatiki Bab II | 10 Juni 2024 |  |
| 3 | Lata Belakang di persatiki - Rumusan masalah | | |
| 4 | - Bahan - bahan proposal skripsi ditambah | | |
| 5 | - Tujuan Penelitian - manfaat di persatiki - Dapen di persatiki | 28 Juni 2024 |  |
| 6 | - metode penelitian | | |
| 7 | lanjut seminar proposal. | 18 October 2024 |  |
| 8 | Sudah Revisi | 29 Januari 2024 |  |

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata


(Azhari AR, SH.,M.Hum)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ashbihan
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing tinggi/ 25 Oktober 2002
Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111056
Alamat : Jl. Eka Surya Gg.Sentosa No.7
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : 2014 (SD Dharma Medan)
Tamat SMP : 2017 (SMP Plus Darul Ilmi Murni)
Tamat SMA/Sederajat : 2020 (SMK Swasta Telkom Sandhy
Putra Medan)
Nama Orang Tua Laki-Laki : Sugianto Gunawan, S.T.
Nama Orang tua Perempuan : Sri Wahyuni Daulay, S.H., M.Kn
Anak Ke- Dari : Anak Ke 2 Dari 3 Bersaudara
Tahun Masuk Fakultas Hukum : 2020
Keterangan Lain*

Penulis

(Muhammad Ashbihan)

KATA PENGANTAR BISMILLAHIRROHMANIROHIM

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI (Studi Putusan No. 134/Pdt.G/2023/PN Mdn).”**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis begitu banyak mendapat motivasi, semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan motivasi. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Safrida, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Danialsyah S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Azhari AR, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
4. Ibu Dr. Nurasih Harahap, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah berjasa memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.
5. Ibu Bina Eradany, S.Sos, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berjasa memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta semua staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan seluruhnya yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis selama menempuh

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

7. Seluruh sahabat-sahabat penulis yang telah banyak memberi motivasi dan semangat kepada penulis.

Terima kasih yang begitu besar untuk orang tua penulis, yaitu Ayahanda Sugianto Gunawan dan Ibunda Sri Wahyuni Daulay tercinta yang senantiasa memberi cinta, doa dan dukungan selama masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis juga ucapkan kepada kakak dan adik-adik penulis serta keluarga besar penulis atas semua doa dan dukungannya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Besar harapan saya skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat digunakan bagi sebagai referensi bacaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang akan datang.

Medan, Pebruari 2025
Penulis

Muhammad Ashbihan

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| RIWAYAT HIDUP | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Definisi Operasional | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum | 11 |
| B. Tinjauan Umum tentang Asuransi..... | 15 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 35 |
| A. Objek Penelitian..... | 35 |
| B. Sifat Penelitian..... | 35 |
| C. Metode Pendekatan..... | 36 |
| D. Teknik Pengumpulan data | 36 |
| E. Analisis Data | 39 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 40 |
| BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 42 |
| A. Pengaturan Hukum tentang Perjanjian Asuransi di Indonesia..... | 42 |
| B. Perlindungan Hukum Kepada Tertanggung dalam | |

| | |
|--|-----------|
| Perjanjian Asuransi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen..... | 50 |
| C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan 134/Pdt.G/2023/PN Mdn | 63 |
| BAB II KESIMPULAN DAN SARAN | 88 |
| A. Kesimpulan | 88 |
| B. Saran | 90 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad, Mukti Fajar ND. Yulianto, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Ali, Hasan, **Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis**, Jakarta: Kencana Press, 2004.

Arikunto, Suharsimi, **Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik**, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Arto, Mukti, **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Depdikbud. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Fuady, Munir, **Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Gunanto, **Asuransi Kebakaran di Indonesia**, Jakarta: Tirta Pustaka, 2001.

Hadjon, Philipus M. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

_____, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia**, Surabaya: Bina Ilmu, 2001.

Hasymi, A., **Dasar-Dasar Asuransi**, Jakarta: Balai Aksara, 1991.

Kansil, CST, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Mahmud, **Metode Penelitian Pendidikan**, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Mashudi, Moch. Chidir Ali, **Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata**, Bandung: Mandar Maju, 2001.

_____, **Hukum Asuransi**, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perdata Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

- _____, **Hukum Perikatan**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Muis, Abdul, **Hukum Asuransi dan Bentuk – Bentuk Perasuransian**, Medan: FH – USU, 2005.
- Mulhadi, **Dasar-Dasar Hukum Asuransi**, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Muslehuddin, Muhammad, **Menggugat Asuransi Modern**, Jakarta: Lentera, 1999.
- Nitisusastro, Mulyadi, **Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia**. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Poedjosoebroto, Santoso, **Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia**, Jakarta, Bharata, 2001.
- Prakoso, Djoko, **Hukum Asuransi Indonesia**, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Rahardjo, Satjipto, **Ilmu Hukum**, Bandung: Citra Aditya, 2014.
- R, Ali Rido., **Hukum Dagang**, Bandung: Alumni, 1993.
- Salim, Abbas, **Asuransi dan Manajemen Resiko**. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Shadily, Hassan, **Kamus Inggris-Indonesia**, Jakarta: Gramedia. 2005.
- Sendra, Ketut, **Panduan Sukses Menjual Asuransi**, Jakarta: PPM, 2009.
- _____, **Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa**, Jakarta: PPM, 2004.
- Setiono, **Rule Of Law (supremasi hukum)**, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Sigma, **Jurus Pintar Asuransi; Agar Anda tenang, Aman dan Nyaman**. Yogyakarta: G-Media, 2011.
- Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Jakarta: Intermedia, 2005.
- Subekti. R dan Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001.

_____, **Hukum Perjanjian**, Jakarta: Intermasa, 2010.

Sunggono, Bambang, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Vandawati, Zahry, **Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa**, Surabaya: Revka Petra Media, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Mdn.

D. Jurnal

Anisa, Darania dkk, **Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Klaim Asuransi**, Jurnal El-Qanuniy Volume 9 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2.

Budiman, Haris, dkk, **Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa**, Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 13 Nomor 02 Tahun 2022.

Husain, Fajrin, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian**, Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016.

Lastina, Moria, **Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Pt. Prudential Life Assurance/Pru Aini Pematang Siantar terkait Batas Waktu Pengajuan Klaim**, JOM Fakultas Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2016.

Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Rambe, Soraya Hafidzah, Paramitha Sekarayu, **Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Dalam Polis Asuransi**, Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022.

Somad, A., **Penolakan Klaim Asuransi Terhadap Tertanggung (Suatu Analisis Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)**, Jurnal Hukum dan Keadilan Volume 7 Nomor 2, September 2020.

Surana, Novianta Budi, **Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Ramayana TBK. Jakarta**, Jurnal Idea Hukum Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2016 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Tjoanda, Merry, **Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Jurnal Sasi 16, No. 4 (2010).

Wahab, Aminuddin Abdul, **Tinjauan Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Kecelakaan Bermotor di Indonesia**, Disertai, Universitas Airlangga, Surabaya 1990.

PUTUSAN
Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gguan antara:

TATO ADI CANDRA, berkedudukan di Jalan Cemara Gg. H. Nurdin LK III, Desa Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Parluhutan Lumban Raja S.H., dan 2. Endro Dwi Syahputra, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Letda Sujono Gg. Sawit Nomor: 35 Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Kantor Perwakilan Pemasaran PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, beralamat di Gedung CIMB NIAGA lantai -6 Jalan Imam Bonjol Nomor: 9, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, diwakili oleh 1. Biantoro Surodjo dan Edwin Prayitno, masing-masing selaku Direktur PT. Asuransi Life, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ridho Try Prakoso, S.H., 2. Oktornan Simanjuntak, Para Advokat/Konsultan Hukum dari PT. AWF Konsultan Indonesia yang beralamat di Centennial Tower Lt 21, Jl. Gatot Subroto No.24-25 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Agen Asuransi dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia pernah memprospek Penggugat dengan menawarkan Produk Asuransi Jiwa Non Syariah Smartlink Flexi Account Plus, sehingga Penggugat tertarik untuk masuk asuransi jiwa di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (in casu Tergugat).

Bahwa untuk masuk menjadi peserta Asuransi Jiwa Non Syariah Smartlink Flexi Account Plus di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, syarat administrasinya tergolong sangat mudah karena cukup hanya dengan syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), kemudian mengisi formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan selanjutnya Polis asuransi jiwa akan diterbitkan oleh Penanggung (in casu PT. Asuransi Allianz Life Indonesia).

Bahwa dikarenakan Penggugat tertarik atas tawaran dari agen tersebut, kemudian Penggugat memasukkan Tijah (ibu kandung Penggugat) sebagai peserta Asuransi Jiwa Non Syariah Smartlink Flexi Account Plus di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, dengan Polis Nomor: 000064321177, yang mana kedudukan Tijah (ibu kandung Penggugat) adalah selaku Tertanggung, sedangkan kedudukan Penggugat sebagai Pemegang Polis, dan selaku Penanggung adalah PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (in casu Tergugat).

Bahwa pada saat si Tertanggung (Tijah) masuk asuransi jiwa di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, si Tertanggung (Tijah) saat itu telah berusia 67 (enam puluh tujuh tahun) tahun, begitu juga pada saat Tertanggung masuk asuransi jiwa, Tergugat tidak mewajibkan Tertanggung untuk melakukan medical check up.

Bahwa sebelum Penggugat masuk Asuransi Jiwa Non Syariah Smartlink Flexi Account Plus di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, terlebih dahulu Tertanggung Tijah (Ibu kandung Penggugat) dan Pemegang Polis (Penggugat) mengisi formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa yang mengisi atau yang merisetik Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah Tergugat melalui agen asuransi, dan sebelum SPAJ diisi oleh agen asuransi terlebih dahulu Agen Asuransi membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada didalam SPAJ kepada Tertanggung dan kepada Pemegang Polis, kemudian oleh agen menetik sendiri jawaban si Tertanggung dan jawaban si Pemegang Polis (Penggugat) kedalam formulir SPAJ dengan menggunakan komputer, setelah formulir SPAJ diisi oleh agen asuransi kemudian Tertanggung dan Pemegang Polis (Penggugat) menandatangani formulir SPAJ pada tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa setelah si Tertanggung dan Pemegang Polis (Penggugat) menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada tanggal 14 Oktober 2020, kemudian oleh si Penanggung (in casu PT. Asuransi Allianz Life Indonesia) menerbitkan Polis Asuransi Jiwa Nomor: 000064321177, pada tanggal 15 Oktober 2020, dan Polis tersebut baru diterima Penggugat beberapa hari kemudian.

Bahwa didalam Perjanjian Asuransi Jiwa Non Syariah Smartlink Flexi Account Plus (in casu Polis Nomor 000064321177), disebutkan Penggugat selaku Pemegang Polis berkewajiban setiap bulannya untuk membayar uang premi asuransi jiwa kepada Tergugat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat selaku Penanggung berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat Uang Pertanggungan/ Uang Klaim Meninggal Dunia sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), apabila si Tertanggung Tjah (Ibu kandung Penggugat) meninggal dunia dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|--|---|-----|
| Pertanggungan Dasar (Uang Pertanggungan) 80.000.000,- | = | Rp. |
| Pertanggungan tambahan (Term life) 220.000.000,- + | = | Rp. |
| Total. 300.000.000,- | = | Rp. |

Bahwa menurut ketentuan polis syarat-syarat manfaat tambahan Term Life Pasal 2 (Marifaat asuransi) disebutkan Apabila Tertanggung meninggal dunia kami akan membayar uang pertanggungan manfaat tambahan sebesar yang tercantum dalam data polis atau endosemen.

Bahwa Penggugat sebagai Pemegang Polis dan juga sebagai pembayar premi, selama ini telah membayar uang premi asuransi jiwa setiap bulannya tepat waktu, dan Penggugat tidak pernah terlambat membayar uang premi, olehkarenanya Penggugat (Pemegang Polis) adalah konsumen yang beritikad baik.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1 huruf b) UU.No. 40 Tahun 2014, tentang perasuransian disebutkan:

Ayat (1): Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara disebutkan: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, perjanjian asuransi jiwa Polis Nomor: 000064321177, sah menurut hukum dan mengikat.

Bahwa si Tertanggung Tjihah (Ibu kandung Penggugat), telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021, atau baru meninggal dunia 1 (satu) tahun setelah Polis Asuransi Jiwa diterbitkan, dan meninggalnya si Tertanggung dikarenakan Sakit (badan lemas dan sesak napas secara tiba-tiba), sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo pada tanggal 25 Oktober 2021.

Bahwa dengan meninggalnya Tjihah (Ibu kandung Penggugat) pada tanggal 25 Oktober 2021, Penggugat selaku penerima manfaat asuransi jiwa, berhak atas uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, oleh karenanya Tergugat berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa setelah si Tertanggung meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021, kira-kira (lebih kurang) 2 (dua) minggu kemudian, Penggugat mengajukan permohonan klaim asuransi jiwa/ klaim meninggal dunia kepada Tergugat, dan Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat seluruh dokumen asli syarat untuk pengajuan klaim asuransi jiwa termasuk polis asli, sesuai dengan ketentuan polis pasal 3 ayat (2) syarat-syarat Tambahan Term Life;

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan klaim asuransi jiwa/ klaim meninggal dunia, atas Polis Nomor: 000064321177, oleh Tergugat menolak untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, berdasarkan Surat Nomor: Ref AZLI/Life-OPS-Claims/III/2022/S84539, tertanggal 10 Maret 2022, dengan alasan penolakan disebutkan sebagai berikut:

- Sesuai informasi pada kuesioner yang diisi oleh "Dedeng Lusiaty (anak Tertanggung)" menyatakan bahwa ibu Tjihah menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160 dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai. Tanggal mulai berlaku polis 000064321177 yaitu tanggal 15 Oktober 2020.

Terkait informasi yang ditemukan di atas, menjadi perhatian kami bahwa terdapat ketidak sesuaian informasi, dimana data tersebut tidak diungkapkan secara tertulis dalam surat permohonan asuransi jiwa non syahriah smartlink flexi account plus yang ditandatangani oleh ibu Tjihah pada tanggal 14 Oktober 2020, khususnya halaman 7 dan 3 mengenai pertanyaan kesehatan Tertanggung sebagai berikut:

Apakah Anda mengidap atau pernah mengidap penyakit-penyakit berikut:

9). Tekanan darah tinggi atau peningkatan kolestrol?.

Dijawab: Tidak

Dalam lima tahun terakhir, apakah Anda mengidap atau pernah mengidap penyakit-penyakit berikut:

18). Cedera atau gangguan kulit, persendian, tulang, otot, ligament, contohnya terkilirnya pergelangan kaki, cedera ligament, kelumpuhan, tendonitis, artosis, radang sendi, polio, selulitis, bercak coklat pada kulit atau luka bakar.

Dijawab: Tidak.

Bahwa dikarenakan Tergugat menolak untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia atas Polis Nomor 000064321177 dengan alasan sebagaimana yang disebutkan didalam Surat Nomor: Ref AZLI/Life-OPS-Claims/III/2022/S84539, tertanggal 10 Maret 2022, oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat somasi, meminta supaya Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, begitu juga didalam surat somasi tersebut, Penggugat telah mengundang Tergugat untuk melakukan pertemuan guna menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat secara musyawarah, akan tetapi Tergugat tetap menolak untuk membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia serta menolak untuk bertemu dengan Penggugat.

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan somasi, Penggugat telah melampirkan semua bukti-bukti berupa photo copy surat yang menyatakan si Tertanggung (Tijah) tidak pernah menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun

Bahwa disamping itu Undang-undang juga sudah secara jelas mengatur, Tergugat tidak dapat memperlambat penyelesaian klaim sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU.NO. 40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU.NO.40 THN. 2014, Tentang Perasuransian disebutkan:

Ayat (4): Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak

melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Tergugat terbukti telah mengabaikan dan tidak melaksanakan segala kewajiban hukumnya kepada Penggugat, baik yang ditentukan oleh polis maupun yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dikarenakan Tergugat menolak untuk membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat, dan Tergugat menolak bertemu dengan Penggugat untuk bermusyawarah, olehkarenanya Penggugat akhirnya mengajukan penyelesaian perkara a quo ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) di Jakarta untuk dilakukan mediasi, dan oleh Mediator LAPSSJK telah berupaya mendamaikan para pihak, akan tetapi Tergugat tetap saja menolak untuk membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia.

Bahwa sifat penyelesaian sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) hanyalah bersifat mediasi dan bukan untuk memberikan putusan, sehingga LAPSSJK tidak pernah mengeluarkan Putusan terhadap perkara a quo, dan dikarenakan Mediasi gagal, Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa Tergugat (in casu PT. Asuransi Allianz Life Indonesia) yang berkantor Pusat di World Trade Centre -3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan, dan untuk mendukung kegiatan bisnisnya, Tergugat juga mempunyai kantor Perwakilan Pemasaran di Kota Medan, yang beralamat di Gedung CIMB NIAGA lantai -6 Jalan Imam Bonjol Nomor: 9, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa dikarenakan didalam menjalankan kegiatan bisnisnya/ atau operasionalnya, Tergugat ada memiliki kantor Perwakilan Pemasaran di Gedung CIMB NIAGA lantai -6 Jalan Imam Bonjol Nomor: 9, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, olehkarenanya Gugatan Penggugat sudah tepat ditujukan ke alamat kantor Perwakilan Pemasaran Tergugat tersebut diatas, maka berdasarkan asas hukum peradilan cepat, sederhana dengan biaya murah, Penggugat sudah tepat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Medan, olehkarenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Bahwa alasan Tergugat menolak untuk membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia berdasarkan Surat Nomor Ref AZLI/Life-OPS-Claims/III/2022/S84539, tertanggal 10 Maret 2022, dengan alasan penolakan

yang pada intinya menyebutkan: Sesuai informasi pada kuesioner yang diisi oleh "Dedeng Lusiaty (anak Tertanggung) menyatakan bahwa ibu Tijah menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160 dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, adalah alasan yang dibuat-dibuat dan mengada-ngada, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta yang sebenarnya, dan alasan penolakan tersebut hanya semata-mata bertujuan untuk menghindari kewajiban Tergugat supaya tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat, dengari penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Tergugat pada saat Mediasi di LAPSSJK, kuesioner (formulir) informasi yang disampaikan oleh Dedeng Lusiaty (anak si Tertanggung), yang menyatakan ibu Tijah menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160 dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, diisi dan dibuat oleh Dedeng Lusiaty pada tahun 2021, dan Dedeng Lusiaty sendiri sama sekali tidak berprofesi sebagai tenaga medis dan juga bukan seorang dokter.
2. Bahwa pada saat Penggugat menanyakan kepada Dedeng Lusiaty anak si Tertanggung, menurut Dedeng Lusiaty ianya tidak pernah menyatakan si Tertanggung (Tijah) mengidap rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160, dan tidak pernah mengatakan si Tertanggung (Tijah) pernah berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai.
3. Bahwa si Tertanggung sebelum menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada tanggal 14 Oktober 2020 atau sebelum Polis asuransi Jiwa Nomor 000064321177 diterbitkan tanggal 15 Oktober 2020, si Tertanggung sama sekali tidak pernah sakit menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160, dan si Tertanggung tidak pernah berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, begitu juga si Tertanggung tidak pernah melakukan diagnosa, olehkarenanya si Tertanggung tidak pernah sakit dan tidak pernah berobat di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Dokter, apalagi di Mantri Desa Sijabut Teratai.
4. Bahwa terhadap tuduhan Tergugat yang menuduh si Tertanggung menderita rematik, penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160, dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, Tergugat sama sekali tidak memiliki bukti adanya rekam medis si Tertanggung (Alm. Tijah) dari Mantri Desa Sijabut Teratai dan tidak adanya bukti surat keterangan dari Mantri Desa Sijabut Teratai yang menyatakan si Tertanggung pernah dirawat oleh Mantri Desa Sijabut Teratai, dan oleh Tergugat hanya menggunakan dalil berdasarkan informasi kuesioner yang diisi oleh Dedeng Lusiaty yang menurut Tergugat dibuat pada tahun 2021, sementara Dedeng Lusiaty yang menurut

Tergugat anak si Tertanggung bukan seorang Tenaga medis atau dokter.

5. Bahwa jika menurut Tergugat sesuai informasi pada kuesioner yang diisi oleh "Dedeng Lusiaty" menyatakan bahwa ibu Tijah menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160 dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, maka dengan adanya informasi awal yang diterima oleh Tergugat dari Dedeng Lusiaty, maka untuk membuktikan kebenaran atas informasi tersebut, Tergugat seharusnya menemui Mantri Desa Sijabut Teratai dengan meminta rekam medis riwayat Kesehatan si Tertanggung, dan Tergugat tidak dapat begitu saja menerima atau menelan bulat-bulat informasi yang disampaikan oleh Dedeng Lusiaty, faktanya Tergugat tidak pernah menemui Mantri Desa Sijabut Teratai dan tidak pernah meminta rekam medis si Tertanggung, akibatnya data atau informasi yang diterima oleh Tergugat dari Dedeng Lusiaty menjadi tidak valid (tidak sah dan tidak benar).
6. Bahwa sama halnya jika hal seperti ini misalnya terjadi di lingkungan perusahaan Tergugat, ada karyawannya tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut, Tergugat pasti akan memanggil karyawan tersebut untuk menjelaskan kenapa tidak masuk kerja, dan jika karyawan beralasan karena sakit dengan hanya memperlihatkan kuesioner yang dibuat oleh orangtua karyawan yang menyatakan karyawan tersebut sakit selama 5 hari, maka sudah pasti Tergugat tidak akan mau menerima penjelasan dari karyawan, karena untuk menyatakan karyawan sakit dan perlu istirahat selama 5 hari, harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter, dan bukan berdasarkan kuesioner yang diisi oleh orangtua karyawan, dan jika hal ini sampai terjadi, Tergugat sudah pasti akan memberikan sanksi kepada karyawannya apakah memberhentikannya atau memberikan surat peringatan atau surat teguran.
7. Bahwa dari penjelasan diatas, untuk membuktikan si Tertanggung menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160 dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, haruslah didukung dengan adanya bukti rekam medis/ riwayat kesehatan diri si Tertanggung dari Mantri Desa Sijabut Teratai atau setidaknya adanya surat keterangan, dan bukan informasi dari Dedeng Lusiaty yang bukan seorang tenaga medis atau dokter, faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah meminta rekam medis si Tertanggung atau surat keterangan dari Mantri Sijabut Teratai, dengan demikian si Tertanggung tidak terbukti pernah sakit menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160 dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai sebagaimana yang dituduhkan

Tergugat didalam Surat Nomor: Ref AZLI/Life-OPS-Claims/III/2022/S84539, tertanggal 10 Maret 2022.

8. Bahwa disamping itu, jika menurut Tergugat Sesuai informasi pada kuesioner yang diisi oleh "Dedeng Lusiaty (anak Tertanggung) menyatakan bahwa ibu Tijah menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160 dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, maka seharusnya Tergugat menghadapkan atau mempertemukan Dedeng Lusiaty dengan Penggugat, anehnya Tergugat sama sekali tidak pernah menghadapkannya atau mempertemukannya dengan Penggugat, begitu juga Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan investigasi atau verifikasi kepada Penggugat, olehkarenanya tuduhan Tergugat tersebut adalah fitnah.
9. Bahwa awal mulanya Penggugat tidak mengetahui siapa yang namanya Mantri Desa Sijabut Teratai, sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat didalam Suratnya Nomor: Ref AZLI/Life-OPS-Claims/III/2022/S84539, tertanggal 10 Maret 2022, sehingga membuat Penggugat kesal, penasaran karena si Tertanggung selama ini tidak pernah sakit, sehingga timbul niat Penggugat untuk melakukan pencarian. mengenai data identitas diri Mantri Desa Sijabut Teratai.
10. Bahwa pada saat Penggugat melakukan pencarian, ternyata Mantri Desa Sijabut Teratai yang dimaksud oleh Tergugat bernama Edy Efendi, hal ini pada saat mediasi di LAPSSJK sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat, Edy Efendi adalah seorang Mantri Pribadi (swasta) yang selalu datang ke Desa Sijabut Teratai untuk melayani dan mengobati warga miskin yang kurang mampu, dan dikarenakan pengabdianya begitu besar kepada warga/ masyarakat, sehingga oleh warga masyarakat Desa Sijabut Teratai memanggil Edy Efendi dengan nama sebutan Mantri Desa Sijabut Teratai, dan sekarang Desa Sijabut Teratai telah di Mekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Perkebunan Air Batu I/II dan Desa Sijabut Teratai.
12. Bahwa begitu juga pada saat Penggugat melakukan pencarian, Edy Efendi atau disebut juga dengan nama sebutan Mantri Desa Sijabut Teratai, ternyata telah meninggal dunia sejak tanggal 17 Juni 2014, atau Edy Efendi telah meninggal dunia sejak 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan sebelum Polis Asuransi Jiwa Nomor 000064321177 diterbitkan oleh Tergugat tanggal 15 Oktober 2020, atau Edy Efendi telah meninggal dunia sejak 7 (tujuh) tahun disaat Dedeng Lusiaty mengisi kuesioner karena menurut Tergugat kuesioner tersebut diisi pada tahun 2021.

13. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 470/098/2022, disebutkan bahwa Edy Efendi telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014.
14. Bahwa dikarenakan Edy Efendi atau lebih dikenal dengan nama sebutan Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014, maka mustahil Tergugat tidak mengetahui jika Mantri tersebut telah meninggal dunia sejak tahun 2014, pada hal Tergugat telah menurunkan tim investigasinya tidak berapa lama setelah Penggugat mengajukan permohonan klaim asuransi jiwa/ klaim meninggal dunia, oleh karenanya Tergugat telah mengetahui jika Edy Efendi atau lebih dikenal dengan nama Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014 atau telah meninggal sejak 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan sebelum polis diterbitkan, atau telah meninggal dunia sejak 7 (tujuh) tahun disaat Dedeng Lusiaty mengisi Kuesioner pada tahun 2021, dengan liciknya Tergugat berpura-pura diam seakan-akan Tergugat tidak mengetahui jika Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014, karena Tergugat berpikiran dengan adanya kuesioner yang diisi oleh Dedeng Lusiaty yang menyatakan Tijah (Alm) menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160 dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, Tergugat berharap dapat dibebaskan untuk tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia.
15. Bahwa dikarenakan Edy Efendi atau lebih dikenal dengan nama sebutan Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014, atau telah meninggal dunia sejak 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan sebelum Tergugat menerbitkan Polis Nomor 000064321177 tanggal 15 Oktober 2020, Penggugat selanjutnya menemui salah satu ahliwarisnya yang bernama Netti Herawati, untuk mempertanyakan apakah orangtua Penggugat yang bernama Tijah (alm) pernah berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai sebagaimana yang dituduhkan Tergugat.
16. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Sdri. Netti Herawati anak kandung dari Edy Efendi atau disebut juga dengan nama sebutan Mantri Desa Sijabut Teratai yang disaksikan oleh Kepala Desa Air Batu I/II dan Kepala Desa Sijabut Teratai, menyebutkan bahwa Edy Efendi yang lebih dikenal dengan nama sebutan Mantri Desa Sijabut Teratai adalah seorang Mantri yang selama ini melakukan pengobatan keliling kepada warga desa yang kurang mampu di 2 (dua) Desa yaitu Desa Air Batu I/II dan Desa Sijabut Teratai, dan Edy Efendi telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014.

17. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Netty Herawati anak kandung dari Edy Efendi atau lebih dikenal dengan nama Mantri Desa Sijabut Teratai, menerangkan berdasarkan seluruh data medis yang ditinggalkan oleh orangtuanya, bahwasanya Alm. Tijah tidak pernah berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai.
18. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Netty Herawati anak kandung dari Edy Efendi atau lebih dikenal dengan nama sebutan Mantri Desa Sijabut Teratai, yang menyatakan berdasarkan seluruh data Medis yang ditinggalkan oleh Edy Efendi, bahwa Tijah (Alm) tidak pernah berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, maka dengan demikian si Tertanggung selama ini tidak pernah menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160 dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai sebagaimana yang dituduhkan Tergugat, olehkarenanya Tergugat tidak dapat menolak untuk tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat.
19. Bahwa Tergugat tidak secara jelas menyebutkan dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa si Tertanggung dengan tensi 160 dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, pada hal Edy Efendi atau lebih dikenal dengan nama Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia sejak tanggal 17 Juni 2014 atau telah meninggal dunia sejak 7 (tujuh) tahun pada saat Dedeng Lusiaty mengisi kuesioner pada tahun 2021.
20. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Netty Herawati anak kandung dari Edy Efendi atau lebih dikenal dengan nama sebutan Mantri Desa Sijabut Teratai, menerangkan Edy Efendi atau disebut juga Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia sejak tanggal 17 Juni 2014 dan berdasarkan seluruh data Medis yang ditinggalkan oleh Edy Efendi, bahwa Tijah (Alm) tidak pernah berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, olehkarenanya si Tertanggung tidak pernah memberikan keterangan bohong/ atau keterangan palsu, karena keterangan si Tertanggung telah sesuai dengan SPAJ sebagaimana yang dipertanyakan pada kuesioner Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) butir 9) atas Pertanyaan: Apakah anda mengidap atau mengidap penyakit-penyakit tekanan darah tinggi atau peningkatan kolestrol?, oleh si Tertanggung menjawab tidak pernah sakit. 21. Bahwa terhadap Kuesioner Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada pertanyaan nomor : 18 (delapan belas), yang dipertanyakan Tergugat kepada si Tertanggung adalah:
 - Dalam lima tahun terakhir, Apakah anda mengidap atau pernah mengidap penyakit-penyakit berikut:

18. Cedera atau gangguan kulit, persedian, tulang, otot, ligament, contoh terkilirnya pergelangan kaki, cedera ligament, kelumpuhan, tendonitis, arthrosis, radang sendi, polio, selulitis, bercak coklat pada kulit atau luka bakar?.
Di jawab: Tidak
22. Bahwa yang dipertanyakan didalam kuesioner butir 18 (delapan belas) di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah penyakit dalam 5 tahun terakhir, sementara Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia sejak tanggal 17 Juni 2014 atau Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia sejak 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan sebelum Polis asuransi jiwa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 15 Oktober 2020, sehingga si Tertanggung tidak pernah mengidap Rematik dan penyakit darah tinggi dengan tensi 160 dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai dalam kurun waktu 5 tahun, olehkarenanya si Tertanggung tidak pernah memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu karena keterangan si Tertanggung telah sesuai dengan SPAJ.
23. Bahwa menurut Tergugat, si Tertanggung mengidap penyakit darah tinggi, sementara si Tertanggung meninggal dunia bukan dikarenakan penyakit stroke atau darah tinggi, melainkan meninggal dunia dikarenakan sakit yaitu badan lemas dari sesak bernapas tiba-tiba olehkarenanya meninggalnya si Tertanggung tidak ada hubungannya dengan penyakit stroke atau penyakit darah tinggi.
24. Bahwa begitu juga jika Tergugat menuduh si Tertanggung mengidap penyakit rematik sudah pasti kakinya lumpuh atau tidak dapat berjalan, faktanya selama ini kedua kaki si Tertanggung tidak ada rasa nyeri dan dapat berjalan dengan baik serta dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sedangkan si Tertanggung meninggal dunia dikarenakan sakit yaitu badan lemas dan sesak bernapas tiba-tiba, olehkarenanya meninggalnya si Tertanggung tidak ada hubungannya dengan penyakit rematik.
25. Bahwa begitu juga terhadap tuduhan Tergugat yang menyebut berdasarkan informasi pada kuesioner yang diisi oleh "Dedeng Lusiati (anak Tertanggung)" ibu Tijah menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160 dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, tuduhan Tergugat tersebut sangat tidak masuk akal karena tidak akan mungkin Dedeng Lusiati dapat mengingat tensi Tertanggung Tijah (Alm) 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, pada hal Edy Efendi atau lebih dikenal dengan nama Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014, atau telah meninggal dunia sejak 7 tahun pada saat Dedeng Lusiati mengisi kuesioner pada tahun 2021,

olehkarenanya tidak akan mungkin lagi si Tertanggung berobat ke Mantri Desa Sijabut Teratai yang telah meninggal dunia, sehingga kuesioner yang diisi oleh Dedeng Lusiaty, patut diduga sebagai rekayasa dan tipu muslihat dari Tergugat.

26. Bahwa disamping itu untuk mendiagnosis penyakit rematik, haruslah dilakukan dengan beberapa pemeriksaan penunjang, seperti:

- Laboratorium (pemeriksaan darah lengkap, tes imunologi)

Rontgen

- MRI

- CT scan, dsb.

27. Bahwa untuk pemeriksaan seperti Laboratorium (pemeriksaan darah lengkap, tes imunologi), Rontgen, MRI, CT scan, dsb, hanyalah kompetensi atau kewenangan seorang dokter atau dokter spesialis dan bukan kompetensi seorang mantri, olehkarenanya Mantri tidak dapat mengeluarkan diagnosa terhadap penyakit rematik apalagi Tergugat hanya mendalilkan berdasarkan informasi Dedeng Lusiaty, olehkarenanya si Tertanggung tidak pernah sakit mengidap penyakit Rematik sejak tahun 2011 sebagaimana yang dituduhkan Tergugat.

28. Bahwa selanjutnya didalam Ketentuan Polis Flexi Account Plus Pasal 1 ayat (2) istilah tenaga medis telah ditentukan yaitu: dokter atau dokter spesialis, lulusan kedokteran didalam maupun diluar negeri yang diakui Pemerintah setempat dan memiliki ijin praktek tetapi tidak boleh merangkap sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan bukan kerabat dan Pemegang Polis/ Tertanggung, agen asuransi, rekan kerja atau perusahaan/ pegawai atau anggota keluarga Pemegang Polis/ Tertanggung, apabila kami telah setuju sebelumnya.

29. Bahwa dikarenakan didalam ketentuan Polis Pasal 1 ayat (2) telah ditentukan tenaga medis adalah dokter atau dokter spesialis, maka yang berhak untuk melakukan diagnosa adanya penyakit si Tertanggung haruslah dikeluarkan oleh seorang dokter atau dokter spesialis dan bukan oleh Mantri atau berdasarkan informasi dari Dedeng Lusiaty, olehkarenanya kuesioner yang diisi oleh Dedeng Lusiaty yang menyebut si Tertanggung menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi 160 dan berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai tidak dapat dijadikan oleh Tergugat sebagai alasan menolak untuk membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia.

30. Bahwa begitu juga pihak-pihak yang mengisi kuesioner Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada tanggal 14 Oktober 2020, hanyalah Tertanggung Tjah (Alm) dan Pemegang Polis (Penggugat), pada saat itu Penggugat hanya menyerahkan kepada Tergugat Photo Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK), milik Tertanggung dan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah menyerahkan Kuesioner yang diisi oleh Dedeng Lusiaty karena pada saat pengisian SPAJ tidak pernah melibatkan Dedeng Lusiaty, olehkarenanya Penggugat sangat meragukan kebenaran kuesioner yang diisi oleh Dedeng

Lusiaty yang disebut oleh Tergugat sebagai anak Tertanggung. 31. Bahwa menurut ketentuan polis syarat-syarat tambahan Term Life Pasal 3 ayat (1 dan 2) disebutkan:

7 (tujuh) pada saat Dedeng Lusiaty mengisi kuesioner, olehkarenanya alasan Tergugat menolak untuk membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat hanyalah akal-akalan Tergugat, dan alasan yang dibuat-buat, yang semata-mata hanya bertujuan supaya Tergugat dapat melepaskan diri dari kewajibannya untuk tidak membayar uang Pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia dengan cara memperlambat penyelesaian pembayaran uang pertanggungan yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga Tergugat telah Wanprestasi (cidaera janji) karena tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

34. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Tergugat (in casu PT. Asuransi Allianz Life Indonesia) yang tidak melaksanakan kewajibannya atas prestasi uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia walaupun sudah diingatkan, Tergugat tetap saja tidak bersedia untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam Polis Nomor 000064321177, olehkarenanya perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji).

35. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara disebutkan: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

36. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat

diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

37. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, tidak memenuhi perikatan Perjanjian Polis Nomor 000064321177, olehkarenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian Penggugat atas kerugian materil, yaitu Penggugat telah kehilangan atas Uang Pertanggungan/ Uang klaim meninggal dunia, sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
38. Bahwa disamping itu akibat perbuatan Tergugat tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian lainnya, yaitu Penggugat tidak dapat mempergunakan uang pertanggungan uang klaim meninggal dunia yang seharusnya diterima Penggugat, pada hal jika saja Tergugat membayarkannya kepada Penggugat maka uang tersebut dapat Penggugat pergunakan untuk keperluan usaha atau pengembangan usaha, akibatnya Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat, olehkarenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian Penggugat yaitu denda berupa bunga uang sesuai dengan suku bunga bank sebesar 2% (dua persen) tiap-tiap bulannya dihitung dari nilai uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebesar Rp. 300.000.000,- dikalikan dengan lamanya (dihitung) dari sejak si Tertanggung Tjah (Ibu kandung Penggugat) meninggal dunia dari tanggal 25 Oktober 2021 hingga sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
39. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, Tergugat selama ini telah merepotkan Penggugat, yang mana Penggugat harus mencari Edy Efendi atau lebih dikenal dengan nama Mantri Desa Sijabut Teratai ke Daerah Kabupaten Asahan, sehingga Penggugat harus bolak balik dari Kota Tebing Tinggi ke Kisaran, sehingga Penggugat telah banyak mengeluarkan uang, waktu, fikiran, dan tenaga, begitu juga pada saat Penggugat mengajukan upaya hukum melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) di Jakarta, Penggugat harus bolak-balik Kota Tebing Tinggi- Medan- Jakarta, sehingga Penggugat harus mengeluarkan uang, tenaga/ fisik, waktu dan mengurus pikiran, akibatnya pekerjaan Penggugat menjadi terganggu, olehkarenanya Penggugat telah mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
40. Bahwa begitu juga dikarenakan tempat kediaman Penggugat berada di Kota Tebing Tinggi sangat jauh dari Pengadilan Negeri Medan yang berjarak 77,9 KM bila melalui jalan tol, dan jika Penggugat harus

berangkat dari kota Tebing Tinggi ke Pengadilan Negeri Medan untuk menghadiri sidang, Penggugat sudah pasti harus mengeluarkan biaya transportasi, waktu, tenaga yang dapat mengganggu aktivitas Pekerjaan Penggugat yang ada di kota Tebing, dan jika aktivitas pekerjaan Penggugat terganggu akan berakibat hilangnya pekerjaan dan penghasilan Penggugat, olehkarenanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Penggugat mau tak mau harus menyewa jasa pengacara/ advokat untuk mencari keadilan menuntut hak-hak Penggugat melalui pengadilan, sehingga Penggugat harus membayar uang jasa advokat/ pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat (PT. Asuransi Allianz Life Indonesia) telah melakukan wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor: 000064321177
4. Menghukum Tergugat (PT. Asuransi Allianz Life Indonesia) untuk membayar kepada Penggugat Uang Pertanggung/ uang klaim meninggal dunia sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian akibat tidak dapat menggunakan uang pertanggung/ uang klaim meninggal dunia yaitu denda berupa bunga sesuai dengan ketentuan suku bunga bank yaitu 2% (dua persen) tiap-tiap bulannya dihitung dari nilai Uang Pertanggung yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,-, dikalikan dengan lamanya (dihitung) dari sejak si Tertanggung Tjih (Ibu kandung Penggugat) meninggal dunia dari tanggal 25 Oktober 2021 hingga sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian uang jasa Pengacara/ honor advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian moril yang telah mengakibatkan kekecewaan, kegaduhan dan perpecahan ditengah-tengah keluarga Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet ataupun banding.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kasus ini.

Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Oloan Silalahi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator,

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: **DALAM EKSEPSI**

1. EKSEPSI SALAH PIHAK

Bahwa Penggugat telah keliru dalam memasukkan pihak dalam gugatan aquo. Bahwa Kantor Perwakilan Pemasaran PT Asuransi Allianz Life Indonesia Kota Medan bukanlah badan hukum berdasarkan akta perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang berkedudukan di WTC 3 lantai 10-15, Jl. Jend Sudirman Kav, 29-31. Jakarta Selatan merupakanlah yang sah berdasarkan akta perseroan terbatas.

Kemudian objek sengketa yang dimaksud Penggugat pada Polis Nomor 000064321177 ialah antara Penggugat dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, bukanlah Kantor

Perwakilan Pemasaran PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Medan. Selain itu Penggugat dalam Positanya pun berkali kali mengakui jika yang bertanggung jawab dalam perkara aquo adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa Tergugat (Kantor Perwakilan Pemasaran PT Asuransi Allianz Life Indonesia Kota Medan) bukanlah pihak yang tepat untuk ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Oleh karenanya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Salah Pihak tersebut dan menolak Gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvtvankelijke Verklaard).

2. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF ACTOR SEQUITUR FORUM REI

(FORUM DOMISILI)

Bahwa kedudukan hukum PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang dimaksud Penggugat dalam Polis Nomor 000064321177 ialah di Jakarta Selatan, karenanya berdasarkan kewenangan relatif maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo. Hal tersebut diakui dalam halaman 5 paragraf 4 Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat berkantor di Jakarta Selatan.

Bahwa Tergugat (in casu PT. Asuransi Allianz Life Indonesia) yang berkantor Pusat di World Trade Centre -3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 99 RV yang menyatakan bahwa Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh periggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Pasal 99 ayat 1 RV

Seorang Tergugat dalam perkara pribadi yang mumi mengenai benda-benda bergerak dituntut di hadapan hakim di tempat tinggalnya.

Bahwa Penggugat juga tidak menyatakan dasar hukum dalam menentukan Kantor Perwakilan Pemasaran PT Asuransi Allianz Life Indonesia Medan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, karenanya Eksepsi kompetensi relatif actor sequictur forum rei sudah tepat dan Tergugat memohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Kewenangan Relatif Actor Sequitur Forum Rei tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL / GUGATAN TIDAK JELAS Bahwa terdapat inkonsistensi antara gugatan yang disampaikan dengan Petitum dalam Gugatan. Penggugat menyatakan Kantor Perwakilan Pemasaran PT Asuransi Allianz Life Indonesia Medan sebagai Pihak Tergugat namun dalam petitum menyatakan PT Asurarisasi Allianz Life Indonesia sebagai pihak Tergugat. Oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Obscuur Libel / Gugatan Tidak Jelas tersebut dan menolak Gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvtvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa walaupun Tergugat pada perkara aquo bukan pihak yang tepat dalam perkara ini, namun demi menghormati jalannya proses peradilan perkara aquo, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tertulis oleh Tergugat dengan Jawaban sebagai berikut:

PENGGUGAT BERITIKAD BURUK DAN MENGAKUI TIDAK JUJUR DALAM MENYATAKAN KONDISI KESEHATAN (ALM.) TERTANGGUNG DALAM SPAJ 0078082822

4. Bahwa Penggugat dan (alm.) Tertanggung dalam mengajukan permohonan asuransi jiwa (alm.) Tertanggung wajib mengungkapkan kondisi kesehatan (alm.) Tertanggung dengan sebenar-benarnya. Apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen dan jawaban yang diberikan Penggugat serta (alm.) Tertanggung TIDAK BENAR/DIRAGUKAN KEBENARANNYA, maka Penggugat dan (alm.) Tertanggung memahami serta menyetujui sepenuhnya polis 000064321177 menjadi batal dan Tergugat dibebaskan dari segala kewajibannya membayar uang pertanggungan.

Bahwa kewajiban pengungkapan kondisi kesehatan (alm.) Tertanggung ada pada Penggugat dan (alm.) Tertanggung sebagaimana dalam dalam Pasal 251 KUHD.

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak

akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat- syarat yang pertanggungannya sama, mengakibatkan batalnya

5. Bahwa menurut H.M.N Purwosutjipto, SH dalam bukunya Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Cet. 5, Jakarta: Djambatan, 2003, pada halaman 59 paragraf 1 juga menerangkan penerapan pasal 251 ialah untuk melindungi Tergugat apakah pada (alm.) Tertanggung itu terdapat iktikad baik atau buruk dan ketentuan pembatalan perjanjian akibat kekeliruan (dwaling) dan penipuan (bedrog)

Paragraf 1

...Tujuan Pasal 251 itu ialah untuk melindungi penanggung atau membebaskan risiko yang tidak tepat diperalihkan kepadanya, sehingga dalam Pasal 251 itu tidak menjadi pertimbangan, apakah pada tertanggung itu terdapat iktikad baik atau buruk.

6. Bahwa KETIDAKJUJURAN PENGGUGAT dan (alm.) Tertanggung dalam pengungkapan kondisi kesehatan (alm.) Tertanggung pada SPAJ 0078082822 tertanggal 14 Oktober 2020, bukanlah yang pertama ("KETIDAKJUJURAN SPAJ"). Bahwa KETIDAKJUJURAN PENGGUGAT juga pada saat pengajuan klaim meninggal dunia (alm.) Tertanggung dalam KUESIONER UNTUK DILENGKAPI OLEH WARIS tertanggal 05 November 2021 ("KETIDAKJUJURAN KEDUA") dimana pada dokumen tersebut Penggugat menyatakan (alm.) Tertanggung pada poin 6 tidak pernah ada riwayat sakit.

6. Mohon jelaskan mengenai riwayat kesehatan Tertanggung?

7. Bahwa persetujuan Penggugat dan (alm.) Tertanggung atas konsekuensi dari tidak benar/meragukan kebenaran kondisi kesehatan (alm.) Tertanggung pada SPAJ 0078082822 juga diakui kembali oleh Penggugat dalam Halaman 3 paragraf 1 Gugatan Penggugat yang menerangkan berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara disebutkan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara disebutkan Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, perjanjian asuransi jiwa Poin Nomor 000064321177, sah menurut hukum dan mengikat.

8. Oleh karena Penggugat dan (alm.) Tertanggung telah gagal menjalankan kewajibannya dalam mengungkapkan kondisi kesehatan (alm.) Tertanggung

dengan sebenar-benarnya dalam SPAJ 0078082822, dan berdasarkan uraian di atas, Penggugat sendiri telah mengakui tidak berhak atas penerimaan klaim meninggal dunia yang bukan haknya secara hukum, mengingat Penggugat dan (alm.) Tertanggung tidak secara jujur mengungkapkan kesehatan (alm.) Tertanggung dan diragukan kebenarannya.

9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Surat Keberatan pada 14 Maret 2022 ("PENGAKUAN TERTULIS PENGGUGAT") telah mengakui dalam paragraph 4, jika (alm.) Tertanggung mengalami tensi 160 sebelum (alm.) Tertanggung meninggal dunia karena adanya merasa sesak dengan kutipan sebagai berikut:

Paragraf 4:

pernyataan tensi 160 itu dia nyatakan tiga hari sebelum mama saya meninggal, karena adanya merasa sesak..." 10. Bahwa Penggugat juga mengakui Dedeng Lusiaty ialah adik Penggugat dalam PENGAKUAN TERTULIS PENGGUGAT tanggal 14 Maret 2022 dengan kutipan sebagai berikut

Paragraf 1

"...dengan dengar dari Adik Saya (Dedeng Lusiaty) dan dengan tensi 160."

11. Bahwa kemudian makna jawaban Pertanyaan Kesehatan (alm.) Tertanggung dalam SPAJ 0078082822 ialah secara lengkap dan jujur, dimana jika terdapat keraguan/ketidakjujuran maka Tergugat berhak membatalkan polis dengan kutipan sebagai berikut:
Halaman 8 poin 10. Pertanyaan Kesehatan

12. Bahwa Penggugat dalam Halaman 4 paragraf 2 Gugatannya bukan menyatakan (alm.) Tertanggung telah menguraikan kondisi kesehatan dengan sejujurnya namun sebaliknya, Penggugat berupaya menyatakan Penggugat tidak pernah menderita rematik dan penyakit darah tinggi yang bertentangan dengan PENGAKUAN TERTULIS PENGGUGAT yang menerangkan (alm.) Tertanggung mengalami tensi 160 tiga hari sebelum (alm.) Tertanggung meninggal dunia.

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan somasi, Penggugat telah melampirkan semua bukti-bukti berupa photo copy surat yang menyatakan si Tertanggung (Tijah) tidak pernah menderita Rematik dan penyakit darah tinggi sejak tahun 2011 dengan tensi: 160 dan tidak pernah berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai sebagaimana yang dituduhkan Tergugat didalam Surat Nomor Ref AZLI Life-OPS-Claims III 2022/584539, tertanggal 10 Maret 2022,

akan tetapi Tergugat tetap saja menolak untuk membayar uang pertanggungan dan tetap menolak untuk bertemu dengan Penggugat.

Bahwa Surat Kuasa Pelepasan Informasi dan Data Medik yang ditandatangani Penggugat pada 05 November 2021 memberikan hak kepada Tergugat sebagai penanggung untuk mendapatkan informasi kesehatan (alm.) Tertanggung dari pihak manapun yang mengetahui kondisi kesehatan pasien. Hal tersebut berdasarkan untuk pengujian atas informasi kesehatan (alm.) Tertanggung berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Masa Peninjauan Polis dan oleh karenanya Tergugat berhak untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebenaran ini Polis:

Pasal 3 Masa Peninjauan Polis

1. Oleh Penanggung

- a. Dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis atau tanggal pemulihan Polis terakhir, yang kemudian, Kami dapat meninjau ulang kebenaran dari Polis (Periode Dapat Digugat).
- b. Apabila dalam masa Periode Kontes Kami menemukan fakta bahwa keterangan dan/atau pernyataan yang ada dalam SPAJ dan formulir-formulir lainnya, apabila ada, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka Kami berhak meninjau ulang pertanggungan Polis. Ketika Kami memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Kami hanya berkewajiban membayarkan Nilai Investasi, apabila ada.

13. Bahwa kemudian, SPAJ 0078082822 yang diajukan Penggugat dan (alm.) Tertanggung telah jelas menyatakan jika kondisi kesehatan (alm.) Tertanggung tidak benar atau DIRAGUKAN KEBENARANNYA. Oleh karenanya, pembatalan Polis 000064321177 karena keraguan atas kebenaran kondisi kesehatan (alm.) Tertanggung dalam SPAJ 0078082822 telah sesuai dengan persetujuan Penggugat dan (alm.) Tertanggung pada tanggal 14 Oktober 2020.

Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang Meneriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk menerima dalil Tergugat dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvtvankelijke Verklaard).

BEBAN PEMBUKTIAN MENGENAI KONDISI ALM TERTANGGUNG SEHAT ADA PADA PENGGUGAT

14. Bahwa uraian Tergugat yang meragukan kebenaran informasi kesehatan (alm.) Tertanggung dalam SPAJ 0078082822 tidak dapat dibantah oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUHPerdata, telah menjelaskan jika Penggugat yang mendalilkan (alm.) Tertanggung sehat maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalam hal tersebut dimana, dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak mampu menyatakan berdasarkan dokumen yang menyatakan (alm.) Tertanggung sehat sebelum penandatanganan SPAJ 0078082822. Beban pembuktian harus berdasarkan dokumen kesehatan yang didasarkan Penggugat sebagai alat bukti yang dapat mendukung informasi kesehatan (alm.) Tertanggung SPAJ 0078082822 sudah sesuai dengan tidak diragukan kebenarannya.

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya naka tau peristiwa tersebut."

Pasal 163HIR:

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk memperkuat haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

PERNYATAAN DEDENG LUSIATI SAH KARENA DIDAPATKAN BERDASARKAN SURAT KUASA YANG DIBERIKAN OLEH PENGGUGAT SENDIRI dan PERNYATAAN TERSEBUT VALID KARENA DEDENG LUSIATI TINGGAL BERSAMA (ALM.) TERTANGGUNG DAN DIAKUI PENGGUGAT

15. Bahwa Dedeng Lusiaty yang diakui Penggugat sebagai adiknya, merupakan pihak yang tinggal bersama (alm.) Tertanggung dan dapat menguraikan informasi mengenai Riwayat penyakit Alm Tertanggung dengan sejujurnya jika (alm.) Tertanggung sudah pernah mengalami rematik sejak 2011. Bahwa kemudian, SPAJ 0078082822 yang dimaksud Penggugat tidak pernah mewajibkan diisi oleh tenaga medis/kesehatan, namun kebenaran atas isi SPAJ tersebut wajib untuk diungkapkan oleh Penggugat dan (alm.) Tertanggung dengan sebenar benarnya. Oleh karenanya Halaman 9 Poin 28 Gugatan Penggugat yang menyatakan kondisi kesehatan harus disampaikan tenaga medis ialah tidak tepat dan mengada-ada. Hal tersebut dikarenakan dasar pengajuan SPAJ 0078082822 dilakukan oleh Penggugat dan (alm.) Tertanggung dan bukanlah tenaga medis.

16. Bahwa kemudian, setiap pertanyaan kesehatan SPAJ 0078082822 yang dirnaksud Penggugat ditujukan kepada (alm.) Tertanggung, dan

ditandatangani oleh Penggugat dan (alm.) Tertanggung, bukanlah tenaga medis.

17. Bahwa apabila salah satu pertanyaan tersebut dijawab PERNAH oleh Penggugat atau (alm.) Tertanggung maka TERGUGAT terlebih dahulu akan mendalami informasi medis yang dimaksud Penggugat dan (alm.) Tertanggung.

TIDAK ADA MEDICAL CHECKUP KARENA PENGGUGAT dan (ALM.) TERTANGGUNG TIDAK JUJUR DALAM MENGUNGKAPKAN (ALM.) TERTANGGUNG REMATIK DAN DARAH TINGGI TENSI 160 SEJAK 2011

18. Bahwa tidak ada medical checkup disebabkan Penggugat dan (alm.) Tertanggung tidak jujur menyatakan kondisi kesehatan (alm.) Tertanggung dalam SPAJ 0078082822, apabila Penggugat atau (alm.) Tertanggung menyatakan bahwa (alm.) Tertanggung pernah mengalami rematik atau tekanan darah tinggi pada Poin 8 dan 9 dalam poin 10 Pertanyaan Kesehatan SPAJ 0078082822 maka proses tersebut memerlukan medical checkup terlebih dahulu atau klarifikasi atas kondisi yang pernah dialami (alm.) Tertanggung sebelum penandatanganan SPAJ 0078082822.

19. Oleh karenanya tidak ada Medical Checkup bukanlah objek sengketa dalam perkara aquo dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk menerima dalil Tergugat dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvtvankelijke verklaard).

NETTI HERAWATI TIDAK BERWENANG MENERANGKAN INFORMASI KESEHATAN (ALM.) TERTANGGUNG KARENA BUKAN MANTRI DAN BUKAN PIHAK YANG DIBERIKAN SECARA HUKUM UNTUK MENERANGKAN RIWAYAT MEDIS ALIM TERTANGGUNG SEBAGAI PASIEN

20. Bahwa informasi kesehatan (alm.) Tertanggung berupa data medis sebagaimana diuraikan dalam Halaman 8 Poin 17 Gugatan Penggugat adalah bersifat rahasia dan milik keluarganya, yaitu Dedeng Lusiaty yang diakui oleh Penggugat sebagai adiknya yang juga merupakan keluarga dari (alm) Tertanggung.

21. Bahwa Dedeng Lusiaty menerangkan (alm.) Tertanggung mengalami rematik dan tekanan darah tinggi 160 pada tahun 2011, sementara Mantri Desa Sijabut Teratai Edy Efendi yang diuraikan Penggugat meninggal pada 2014. Oleh karenanya, keterangan yang disampaikan Netty Herawati pada 14 Juli 2022 yang bukan seorang mantri dan pihak keluarga Alm Tertanggung ialah tidak berdasar dan mengada-ada. BAHWA PENGGUGAT

DAN (Alm.) TERTANGGUNG TELAH MENYETUJUI PEMBATALAN POLIS 000064321177 APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA INFORMASI KESEHATAN (ALM.) TERTANGGUNG DALAM SPAJ.

22. Bahwa berdasarkan persetujuan yang diberikan alm Tertanggung dan Penggugat saat mengisi dan menandatangani SPAJ no 0078082822, di antaranya terdapat pcir. 4 PERNYATAAN DAN SURAT KUASA SPAJ No 0078082822 yang menerangkan bahwa apabila terdapat keterangan yang tidak benar/kurang benar maka Penggugat dar, alm. Tertanggung menyetujui polis menjadi batal dan Perusahaan dibebaskan dari segala bentuk gugatan:

Saya, sebagai Calon Peserta / Calon PYD / Pembayar Kontribusi / Pasangan Pembayar Kontribusi atau selaku Orang Tua / Wali Calon PYD / ("Saya"), telah mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ") Syariah ini dengan benar dan jujur dan dengan ini pula menyatakan dan menyetujui :

Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan dokumen dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Saya memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Manfaat Asuransi, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Kontribusi, baik saat ini maupun di kemudian hari.

Bahwa sehubungan Polis No.000064321177 mulai berlaku pada 15 Oktober 2020, maka pengajuan klaim meninggal dunia tersebut berada dalam masa 2 (dua) tahun peninjauan polis sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Masa Peninjauan Polis dan oleh karenanya Tergugat berhak untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebenaran ini Polis, yakni informasi kesehatan (alm.) Tertanggung yang diungkapkan Penggugat dan (alm.) Tertanggung dalam SPAJ no 0078082822:

Pasal 3

Masa Peninjauan Polis

1. Oleh Penanggung

- c. Dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis atau tanggal pemulihan Polis terakhir, yang kemudian, Kami dapat meninjau ulang kebenaran dari Polis (Periode Dapat Digugat).
- d. Apabila dalam masa Contestable Period Kami menemukan fakta bahwa keterangan dan/atau pernyataan yang ada dalam SPAJ dan 31iwayat31- 31iwayat31 lainnya, apabila ada, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka Kami berhak meninjau ulang pertanggunganan Polis. Ketika Kami memutuskan untuk membatalkan

Polis, maka Kami hanya berkewajiban membayarkan Nilai Investasi, apabila ada.

Dalam perkara aquo, 31iwayat penyakit rematik dan darah tinggi yang tidak diisi dengan jujur di dalam SPAJ 0078082822 menjadikan keterangan tersebut suatu keterangan yang diragukan kebenarannya, sehingga berdasarkan SPAJ 0078082822 dan Polis 000064321177, maka Penggugat sebagai penerima manfaat tidak berhak untuk menerima pembayaran atas klaim meninggal dunia A'm Tertanggung tersebut dan atas hal tersebut, bukanlah wanprestasi.

23. Bahwa melanjutkan poin sebelumnya, penolakan pengajuan klaim meninggal dunia yang diajukan oleh Penggugat telah berdasar hukum, karena telah sesuai dengan SPAJ 0078082822 dan Polis 000064321177 yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Penggugat sebagai pemegang polis dan (alm.) Tertanggung sebagai pihak yang diasuransikan. Adapun penolakan pengajuan klaim tersebut telah disampaikan berulang kali dalam surat - surat sebagai berikut:

- a. AZLI/Life-OPS-Claims//III/2022/S84539 tanggal 10 Maret 2022 perihal Pengajuan Klaim Meninggal Dunia dan Termlife serta Pembatalan Polis No. 000064321177;
- b. AZLI/Life-OPS-Claims/III/2022/M0017 tanggal 18 Maret 2022 perihal Pengajuan Tinjau Ulang Klaim Meninggal Dunia dan Termlife serta Pembatalan Polis No. 000064321177;
- c. Bahkan dalam surat tanggapan somasi nomor 296/AZLI-CMP/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditujukan terhadap kuasa hukum Penggugat pun, Tergugat kembali menyampaikan pertimbangan dan keputusan Tergugat terkait penolakan pengajuan klaim Polis nomor 000064321177.

Adapun surat - surat tersebut kesemuanya telah diterima oleh Penggugat sebagai penerima manfaat dan untuk surat nomor 296/AZLI-CMP/IX/2022 tanggal 23 September 2022 telah diterima oleh kuasa hukum Penggugat. Sehingga penolakan pengajuan klaim tersebut telah diinformasikan dengan terang dan jelas dalam surat - surat tersebut.

24. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan jika Tergugat tidak memenuhi standar perilaku usaha dengan menolak memenuhi undangan mediasi dari Penggugat. Bahwa perlu disampaikan jika Tergugat sebagai suatu perusahaan Asuransi yang tunduk dan diawasi oleh OJK, memiliki prosedur untuk menanggapi pengaduan maupun keluhan nasabah. Segala undangan pertemuan dapat difasilitasi melalui LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) sebagai perpanjangan tangan OJK. Selain itu di dalam dalilnya paragraph 2 dan 3

halaman 5, Penggugat juga mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bertemu di dalam mediasi yang difasilitasi LAPS SJK tersebut. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mengindahkan somasi dan undangan Penggugat adalah suatu hal yang mengada - ada dan tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk mengaburkan pandangan hakim agar seolah olah Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menanggapi keluhan nasabah. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut dapat ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

PENGGUGAT TELAH MENDAPATKAN HAKNYA BERDASARKAN SPAJ 0078082822 DAN POLIS 000064321177 SENILAI RP 13.168.263,- (TIGA BELAS JUTA SERATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH).

25. Bahwa Penggugat telah mendapatkan haknya berdasarkan SPAJ 0078082822 dan Polis 000064321177 berupa nilai investasi yang terbentuk dari Polis 000064321177 yaitu senilai Rp 13.168.263,- (tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus eriam puluh tiga Rupiah) pada tanggal 11 Maret 2022 ke rekening Penggugat, sesuai dengan amanat Pasal 3 Polis mengenai Masa Peninjauan Polis.

Pasal 3

Masa Peninjauan Polis

1. Oleh Penanggung

- a. Dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis atau tanggal pemulihan Polis terakhir, yang kemudian, Kami dapat meninjau ulang kebenaran dari Polis (Periode Dapat Digugat).
- b. Apabila dalam masa Contestable Period Kami menemukan fakta bahwa keterangan dan/atau pernyataan yang ada dalam SPAJ dan formulir- formulir lainnya, apabila ada, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka Kami berhak meninjau ulang pertanggunganan Polis. Ketika Kami memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Kami hanya berkewajiban membayarkan Nilai Investasi, apabila ada.

26 Bahwa berdasarkan pasal 3 Polis, Penggugat telah mendapatkan haknya berupa Nilai Investasi dan tidak tepat jika Penggugat mendalilkan Tergugat wanprestasi atas hal yang tidak mendasar dan tidak pernah menguraikan dasar dalam SPAJ 0078082822 atau Polis 000064321177 yang mendukung dalil Penggugat tersebut.

BAHWA TERGUGAT MENOLAK MEMBAYARKAN BIAYA PENGACARA, DWANGSOM, KERUGIAN IMATERIIL, DAN MENOLAK PUTUSAN YANG DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU KARENA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

27. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk menguraikan unsur pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur rnengenai wanprestasi, sehingga tidak jelas unsur dari pasal tersebut yang terpenuhi dari tindakan Tergugat terhadap Penggugat. Bahwa Penggugat juga tidak mampu menguraikan dasar hukum dalam Polis 000064321177, meskipun Penggugat dan (alm.) Tertanggung tidak jujur dalam mengungkapkan kesehatan (alm.) Tertanggung dan TETAP memaksa pembayaran klaim dibayarkan dengan menyatakan Tergugat wanpreastasi adalah hal yang mengada-ada.

28. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa seluruh tindakan Tergugat dalam menolak pengajuan klaim atas polis nomor 000064321177 (alm.) Tertanggung Tijah adalah berdasar sebagaimana diatur di dalam Polis 000064321177 yang telah disepakati Penggugat dan (alm.) Tertanggung, dengan demikian tidak unsur wanprestasi yang terpenuhi dari tindakan Tergugat.

29. Bahwa dengan tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat tidak berhak atas:

- a. klaim Asuransi meninggal dunia Polis nomor 000064321177 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b. denda bunga sebesar 2% (dua persen) yang didalilkan Penggugat;
- c. kerugian immaterial sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terlebih karena Penggugat menyembunyikan fakta yang sebenarnya bahwa pengajuan upaya hukum mediasi di LAPS SJK dilakukan secara ONLINE bukan TATAP MUKA DI JAKARTA, bahkan proses mediasi pun dilakukan online atau daring, sehingga tidak ada biaya pulang pergi Medan Jakarta untuk upaya mediasi LAPS SJK. Itikad BURUK Penggugat tidak hanya terjadi dalam SPAJ 0078082822 yang tidak mengungkapkan fakta kesehatan (alm.) Tertanggung dengan sebenar- benarnya, namun juga pada KUESIONER UNTUK DILENGKAPI OLEH WARIS tertanggal 05 November 2021, serta dalam mengajukan Gugatan Perdata dalam Perkara Aquo yang TIDAK JUJUR dalam mengungkapkan FAKTA;
- d. uang jasa advokat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak relevan dan tidak berdasar dimintakan kepada Tergugat karena bukan tanggung jawab serta kewajiban dari Tergugat dan biaya advokat tersebut merupakan kepentingan pribadi Penggugat sehingga permintaan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat dan bertentangan dengan Pasal 182 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berbunyi sebagai berikut:

"Hukuman membayar biaya itu dapat meliputi tidak lebih dari:

Biaya kantor panitera dan biaya materai, yang perlu dipakai dalam hal itu;

Biaya saksi, orang ahli dan juru bahasa terhitung juga biaya sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa pihak yang meminta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian itu, tidak dapat memperhitungkan bayaran kesaksian yang lebih itu kepada lawannya;

Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim dan lain-lain; Gaji pegawai yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat jurusita yang lain;

Biaya yang tersebut pada pasal 138, ayat keenam;

Gaji yang harus dibayar kepada panitera atau pegawai lain karena menjalankan keputusan; semuanya itu menurut undang-undang dan daftar harga yang telah ada atau yang akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Kehakiman dan jika itu tidak ada menurut taksiran ketua."

- e. kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang mana sangat mengada ada dan tidak berdasar, karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, terlebih Penggugat berupaya memperoleh keuntungan dari Tergugat dengan beritikad buruk, sehingga senyatanya tidak terdapat kerugian baik materil maupun immaterial terlebih kerugian moril. Adapun Penggugat juga telah menerima pembayaran atas nilai investasi yang terbentuk dari Polis 000064321177 senilai Rp 13.168.263,- (tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga Rupiah) sesuai dengan kewajiban Tergugat dalam SPAJ 0078082822 dan Polis 000064321177 pada tanggal 11 Maret 2023 sehingga sudah tidak ada hak lain yang berhak diterima oleh Penggugat.
- f. uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari, karena Penggugat tidak dapat mengemukakan alasan yang berdasar hukum dan membuktikan unsur-unsur wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Selain itu, penerapan lembaga dwangsom tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai ses dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972. Dalam yurisprudensi terebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.
- g. Dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat perihal permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad), karena putusan serta

merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak didukung oleh bukti awal yang cukup.

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan uitvoerbaar bij voorraad sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Rbg. Pasal 191 Ayat (1) Rbg mengatur bahwa syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
2. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
3. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain daripada itu, permohonan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil.

Berdasarkan uraian di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang dimohonkan Penggugat.

Setelah Tergugat menguraikan segala sesuatu dalam eksepsi maupun jawaban perkara aquo, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan penolakan Tergugat terhadap pengajuan klaim Polis No 000064321177 telah sesuai dengan Polis dan Tergugat tidak melakukan wanprestasi; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan argumen lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, demikian pula terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo Copy Surat Penolakan Pembayaran Uang Klaim Meninggal Dunia dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yaitu Surat No. Ref AZLI/Life-OPS- Claims/III/ 2022/S84539, Tertanggal 10 Maret 2022, Perihal Pengajuan Klaim Meninggal Dunia Serta Pembatalan Polis Nomor : 000064321177, Yang ditujukan Kepada Tato Adi Candra, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Photo Copy Surat dari Pengacara Penggugat yaitu Surat Nomor: 001/LBN/ EXT/VII/2022, tertanggal 19 Juni 2022, Perihal Somasi -1, untuk membuktikan bahwa Penggugat telah mengundang Tergugat untuk melakukan pertemuan guna penyelesaian perkara a quo, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Photo Copy Surat dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yaitu Surat No. 296/AZLI-CMP/IX/2022, Tertanggal 23 September 2022, Perihal Tanggapan atas surat Rekan Nomor: 001/LBN/EXT/VII/2022, tanggal 19 Juni 2022, perihal Somasi I, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Photo Copy Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tertanggal 14 Oktober 2020, yang diisi dan ditandatangani oleh Tijah dan Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Photo Copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/030/2005/SKK/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, yang menyatakan Almarhum Tijah telah meninggal dunia pada tanggal 25

Oktober 2021 karena Sakit (badan Lemas dan sesak napas secara tiba-tiba), untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Photo Copy Surat Kematian Nomor : 470/098/2022, yang mana Mantri Edy Efendi atau lebih dikenal dengan nama sebutan Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Photo Copy Surat Pernyataan Netty Herawati anak dari Mantri Edy Efendi atau lebih dikenal Mantri Desa Sijabut Teratai yang dibuat dihadapan kepala Desa Air Batu dan Kepala Desa Sijabut Teratai yang menyatakan orang Tuanya Edy Efendi berprofesi sebagai seorang Mantri atau lebih dikenal dengan nama Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Photo Copy Surat Pernyataan Netty Herawati anak dari Mantri Edy Efendi atau lebih dikenal Mantri Desa Sijabut Teratai, yang menyatakan berdasarkan seluruh data medis yang ditinggalkan oleh orangtuanya Edy Efendi atau lebih dikenal Mantri Desa Sijabut Teratai, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Photo Copy Print Out, Salinan Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.05/2015, Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
10. Photo Copy Surat Keberatan Tato Adi Candra, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Photo Copy Polis Asuransi Jiwa Nomor: 000064321177, yangmana aslinya ada ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Photo Copy Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 10 Oktober 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Netty Herawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anak dari Mantri Edi Effendi, dan ayah Saksi terkenal dengan panggilan Mantri Desa Sijabut Teratai;

Bahwa ayah Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014; Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu Penggugat (Tijah), namun Saksi pernah didatangi oleh Penggugat yang menanyakan apakah ibu Penggugat pernah

diobati oleh alm. ayah Saksi, lalu Saksi memeriksa buku Catatan pasien berobat milik alm ayah Saksi dan Saksi tidak menemukan data bahwa ibu Penggugat (Tijah) pernah diobati alm ayah Saksi Mantri Edi Effendi/Mantri Desa Sijabut Teratai;

Bahwa catatan yang Saksi periksa merupakan buku catatan pasien berobat milik alm ayah Saksi dari tahun 2010 sampai dengan 2014; Bahwa alm ayah Saksi Mantri Edi Effendi/Mantri Desa Sijabut Teratai membuka praktek mulai dari sore hari setelah ashar sampai dengan jam 22.00 wib; Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah semua orang yang diobati ayah Saksi ada dicatat dalam buku catatan pasien berobat milik ayah Saksi.

2. Saksi Agus Halimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan alm. Mantri Edy Effendi karena Saksi merupakan tetangganya;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu Penggugat (Tijah) tetapi Saksi kenal dengan alm. Mantri Edi effendy;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada datang ke rumah alm. Mantri Edy Effendi pada tahun 2022, untuk mencari data apakah ibu Penggugat (Tijah) pernah berobat pada Mantri Edy Effendi, akan tetapi tidak ditemui dalam catatan pasien berobat milik Mantri Edy Effendi sejak tahun 2010 sd tahun 2014 bahwa ibu Penggugat (Tijah) pernah berobat kepada Mantri Edy Efendi tersebut;

Bahwa setahu Saksi alm. Mantri Edy Effendi tidak pernah mematok harga bila berobat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) nomor 0078082822 yang ditandatangani (alm.) Tertanggung Tijah dan Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Polis Nomor 000064321177, untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Kutipan Akta Kematian tanggal 30 Oktober 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Formulir Klaim Meninggal Dunia 05 November 2021, untuk selanjutnya diberi

2. tanda T-4;
1. Kuesioner Pihak Nasabah/Ahli Waris 03 Desember 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T-5;
2. Laporan Investigasi Lapangan a.n. Tijah 02 Desember 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T-6;
3. Foto Dedeng Lusiati ketika menandatangani Kuesioner Ahli Waris, untuk selanjutnya diberi tanda T-6a;
4. Surat No AZLI/Life-OPS-Claims//III/2022/S84539 tanggal 10 Maret 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-7;
5. (Surat penolakan Pengajuan Klaim Meninggal Dunia dan Termlife serta Pembatalan Polis No. 000064321177, untuk selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) nomor 0078082822 yang ditandatangani (alm.) Tertanggung Tijah dan Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Polis Nomor 000064321177, untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Kutipan Akta Kematian tanggal 30 Oktober 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Formulir Klaim Meninggal Dunia 05 November 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Kuesioner Pihak Nasabah/Ahli Waris 03 Desember 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Laporan Investigasi Lapangan a.n. Tijah 02 Desember 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto Dedeng Lusiati ketika menandatangani Kuesioner Ahli Waris, untuk selanjutnya diberi tanda T-6a;
8. Surat No AZLI/Life-OPS-Claims//III/2022/S84539 tanggal 10 Maret 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-7;
9. (Surat penolakan Pengajuan Klaim Meninggal Dunia dan Termlife serta Pembatalan Polis No. 000064321177, untuk selanjutnya diberi tanda T-8;

10. Bukti transfer pengembalian premi 11 Maret 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-9;
11. Surat nomor AZLI/Life-OPS-Claims/III/2022/M0017 tanggal 18 Maret 2022 perihal Tinjau Ulang Klaim Meninggal Dunia dan Termlife serta Pembatalan Polis No. 000064321177, untuk selanjutnya diberi tanda T-10;
12. Surat nomor 296/AZLI-CMP/IX/2022 perihal Tanggapan Surat Rekan No. 001/LBN/EXT/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Somasi I tertanggal 23 September 2022, untuk selanjutnya diberi tanda T-11;
13. Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 358/Pdt/2009 /PT.Bdg yang diputus pada tanggal 28 Oktober 2014 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde) untuk selanjutnya diberi tanda T-12;
14. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1465 K/Pdt/2013 yang diputus pada tanggal 28 Oktober 2014 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde), untuk selanjutnya diberi tanda T-13;
15. Surat Kuasa Pelepasan Informasi dan Data Medik tertanggal 05 November 2021 dari Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Salah Pihak
2. Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan;
3. Eksepsi gugatan kabur atau obscur libels;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi angka 1 tentang Eksepsi Salah Pihak, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi angka 2 tentang Kewenangan Relatif Pengadilan sebagai berikut:

2. Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 mengenai kewenangan mengadili (relative kompetensi) tersebut, dan berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan telah memberikan pertimbangan dan putusannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Mdn.
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 1 tentang Eksepsi Salah Pihak dan angka 3 tentang Eksepsi Obscur Libel / Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa kedua eksepsi tersebut dipertimbangkan bersamaan karena alasan eksepsi tersebut pada pokoknya sama yakni "Kantor Perwakilan Femasaran PT Asuransi Allianz Life Indonesia Kota Medan bukanlah badan hukum berdasarkan akta perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang berkedudukan di WTC 3 lantai 10 -15, Jl. Jend Sudirman Kav, 29-31, Jakarta Selatan merupakanlah yang sah berdasarkan akta perseroan terbatas, dan objek sengketa yang dimaksud Penggugat pada Polis Nomor 000064321177 ialah antara Penggugat

dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, bukanlah Kantor Perwakilan Pemasaran PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Medan. Sehingga terdapat inkonsistensi antara gugatan yang disampaikan dengan Petitum dalam Gugatan. Penggugat menyatakan Kantor Perwakilan Pemasaran PT Asuransi Allianz Life Indonesia Medan sebagai Pihak Tergugat namun dalam petitum menyatakan PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Majelis telah memberikan pertimbangan yang lengkap dalam putusan sela perkara ini sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Mdn, yang telah dibacakan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, yang pada pokoknya oleh karena hubungan hukum Penggugat berawal dengan dilakukannya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat yang berdomisili di Gedung CIMB NIAGA lantai -6 Jalan Imam Bonjol Nomor: 9, Kelurahan. Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan alamat Tergugat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sudah tepat dan bukan salah pihak, begitu pula tentang petitum PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai pihak Tergugat, tidak menjadikan gugatan kabur, disisi lain tentang posita dan petitum tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat pada angka 1 dan angka 3 karena tidak beralas haruslah dinyatakan pula ditolak;

Menimbang, dengan demikian maka seluruh eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan penenuhan pembayaran klaim Uang Pertanggungans/ uang klaim meninggal dunia sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat serta tuntutan ganti kerugian yang timbul sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi dan menyatakan bahwa klaim asuransi atas nama Tijah (alm) yang diajukan Penggugat ditolak karena berdasarkan kuisisioner yang dilakukan Tergugat terhadap adik Penggugat

yang bernama Netti Herawati pada tanggal 03 Desember 2021, menyatakan bahwa tertanggung memiliki riwayat penyakit reumatik dan darah tinggi sejak tahun 20:1, sehingga apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam permohonannya mengandung ketidak benaran dan menurut Tergugat Penggugat beritikad buruk dan tidak jujur dalam menyatakan kondisi kesehatan ibu Penggugat (alm.Tijah) Tertanggung dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) nomor 0078082822 yang ditandatangani ibu Penggugat (alm.) Tertanggung Tijah dan Penggugat, karena dengan tidak mengungkapkan riwayat kesehatan (alm) Tertanggung Tijah berupa tekanan darah tinggi atau peningkatan kolesterol pada poin 9 serta poin 18 yang tidak dijawab dengan sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Tertanggung Pemegang Polis menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada tanggal 14 Oktober 2020, kemudian oleh Tergugat si Penanggung (in casu PT. Asuransi Allianz Life Indonesia) menerbitkan Polis Asuransi Jiwa Nomor: 000064321177, pada tanggal 15 Oktober 2020;
2. Bahwa didalam Perjanjian Asuransi Jiwa Non Syariah Smartlink Flexi Account Plus (in casu Polis Nomor 000064321177), disebutkan: Penggugat selaku Pemegang Polis berkewajiban setiap bulannya untuk membayar uang premi asuransi jiwa kepada Tergugat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat selaku Penanggung berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat Uang Pertanggungan/Uang Klaim Meninggal Dunia sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila si Tertanggung Tijah (Ibu kandung Penggugat) meninggal dunia dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|-----|
| • Pertanggungan Dasar (Uang Pertanggungan) | = | Rp. |
| 80.000.000,00 | | |
| • Pertanggungan tambahan (Term life) Total. | = | Rp. |
| 220.000.000,00 | | |
| • Total | = | Rp. |
| 300.000.000,00 | | |
3. Bahwa si Tertanggung Tijah (Ibu kandung Penggugat), telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021, atau baru meninggal dunia 1 (satu) tahun setelah Polis Asuransi Jiwa diterbitkan;

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan klaim asuransi jiwa atas nama Tijah (ibu Penggugat) tersebut kepada Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak/belum membayar Uang Pertanggungan/Uang Klaim Meninggal Dunia sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana Polis Asuransi Jiwa Nomor : 000064321177, pada tanggal 15 Oktober 2020;
7. Bahwa Tergugat hanya mengembalikan premi yang tidak dialokasikan sejumlah Rp.13.168.263 (tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak apakah tidak dipenuhinya prestasi pihak Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam Polis Asuransi Jiwa Nomor : 000064321177, pada tanggal 15 Oktober 2020, adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya; Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-12, dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama 1. Netty Herawati dan 2. Agus Halimah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 tentang Pengajuan Klaim Meninggal Dunia Serta Pembatalan Polis Nomor: 000064321177, yang ditujukan kepada Penggugat, bukti P-2 tentang Photo Copy Surat dari Pengacara Penggugat yaitu Surat Nomor: 001/LBN/EXT/ VII/2022, tertanggal 19 Juni 2022, tentang Somasi -1, untuk membuktikan bahwa Penggugat telah mengundang Tergugat untuk melakukan pertemuan guna penyelesaian perkara a quo, bukti P-3 tentang Photo Copy Surat dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yaitu Surat No. 296/AZLI-CMP/IX/2022, tanggal 23 September 2022, tentang tanggapan atas surat Rekan Nomor: 001/LBN/EXT/VII/2022, tanggal 19 Juni 2022, perihal Somasi I, untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak menanggapi undangan Penggugat untuk penyelesaian perkara a quo, bukti P-4 tentang Photo Copy Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tertanggal 14 Oktober 2020, yang diisi dan ditandatangani oleh Tijah dan Penggugat, bukti P-5 tentang Photo Copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/030/2005/SKK/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, yang menyatakan Almarhum Tijah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 karena Sakit (badan Lemas dan sesak napas secara tiba-tiba), sebagai bukti bahwa meninggalnya si Tertanggung tidak ada hubungannya dengan penyakit Rematik dan penyakit darah tinggi, bukti P-6 tentang photo Copy Surat

Kematian Nomor : 470/098/2022, yang mana Mantri Edy Efendi atau lebih dikenal dengan nama sebutan Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014, membuktikan bahwa si Tertanggung (Tijah) tidak pernah berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, bukti P-7 photo Copy Surat Pernyataan Netty Herawati anak dari Mantri Edy Efendi atau lebih dikenal Mantri Desa Sijabut Teratai yang dibuat dihadapan kepala Desa Air Batu dan Kepala Desa Sijabut Teratai yang menyatakan orang Tuanya Edy Efendi berprofesi sebagai seorang Mantri atau lebih dikenal dengan nama Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014, bukti P-8. tentang Photo Copy Surat Pernyataan Netty Herawati anak dari Mantri Edy Efendi atau lebih dikenal Mantri Desa Sijabut Teratai, yang menyatakan berdasarkan seluruh data inedis yang ditinggalkan oleh orangtuanya Edy Efendi atau lebih dikenal Mantri Desa Sijabut Teratai, bahwa Tijah (almarhum) tidak pernah berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, sebagai bukti si Tertanggung Alm Tijah tidak pernah berobat di Mantri Desa Sijabut Teratai, bukti P-9 Photo Copy Print Out, Salinan Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.05/2015, Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, bukti P-10 tentang Photo Copy Surat Keberatan Tato Adi Candra, Bukti P-11 tentang Photo Copy Polis Asuransi Jiwa Nomor: 000064321177, bukti P-12 tentang Photo Copy Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 10 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tidak seluruhnya akan dipertimbangkan, terutama terhadap bukti surat yang telah diakui oleh Tergugat tidak dipertimbangkan, lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-5 tentang Photo Copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/030/2005/SKK/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, yang menyatakan Almarhum Tijah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 karena Sakit (badan Lemas dan sesak napas secara tiba-tiba);

Menimbang, bahwa bukti P-6 tentang photo Copy Surat Kematian Nomor: 470/098/2022, yang mana Mantri Edy Efendi atau dikenal dengan nama sebutan Mantri Desa Sijabut Teratai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014, bukti P-6 tersebut membuktikan bahwa sejak tahun 2014 Tertanggung tidak pernah berobat kepada Mantri Edy Efendi tersebut karena Mantri Edy Efendi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan ke -2 (dua) orang Saksi Penggugat yaitu Saksi 1 Netty Herawati pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi anak dari Mantri Edy Efendi, dan ayah Saksi dikenal dengan panggilan Mantri Desa Sijabut Teratai, dan ayah Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014. Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu Penggugat (Tijah), namun Saksi pernah didatangi oleh Penggugat yang menanyakan apakah ibu Penggugat pernah diobati oleh alm. ayah Saksi, lalu Saksi

memeriksa buku Catatan pasien berobat milik alm ayah Saksi dan Saksi tidak menemukan data bahwa ibu Penggugat (Tijah) pernah diobati alm ayah Saksi Edi Efendi/Mantri Desa Sijabut Teratai, dan Saksi tidak tahu pasti apakah semua orang yang diobati ayah Saksi ada dicatat dalam buku catatan pasien milik ayah Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Agus Halimah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu Penggugat (Tijah) tetapi Saksi kenal dengan alm. Mantri Edi effendy karena tetangga Saksi, dan saksi mengetahui Penggugat pernah datang ke rumah alm. Mantri Edy Efendi pada tahun 2022, untuk mencari data apakah ibu Penggugat (Tijah) pernah berobat pada Mantri Edy Efendi, akan tetapi tidak ditemui dalam catatan berobat milik Mantri Edy Efendi sejak tahun 2010 sd tahun 2014 bahwa ibu Penggugat (Tijah) pernah berobat kepada Mantri Edy Efendi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat T-1 tentang Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) nomor 0078082822 yang ditandatangani (alm.) Tertanggung Tijah dan Penggugat, T-2 tentang Polis Nomor 000064321177, T-3 tentang Kutipan Akta Kematian tanggal 30 Oktober 2021, T-4 tentang Formulir Klaim Meninggal Dunia 05 November 2021, T-5 tentang Kuesioner Pihak Nasabah/Ahli Waris 03 Desember 2021, T-6, Laporan Investigasi Lapangan a.n. Tijah 02 Desember 2021, T-6a tentang Foto Dedeng Lusiatu ketika menandatangani Kuesioner Ahli Waris, T-7 tentang Surat No AZLI/Life-OPS-Claims//III/2022/S84539 tanggal 10 Maret 2022, T-8 tentang (Surat penolakan Pengajuan Klaim Meninggal Dunia dan Termlife serta Pembatalan Polis No. 000064321177, T-9 tentang Bukti transfer pengembalian premi 11 Maret 2022, T-10 tentang Surat nomor AZLI/Life- OPS-Claims/III/2022/M0017 tanggal 18 Maret 2022 perihal Tinjau Ulang Klaim Meninggal Dunia dan Termlife serta Pembatalan Polis No. 000064321177, T-11 tentang Surat nomor 296/AZLI-CMP/IX/2022 perihal Tanggapan Surat Rekan No. 001/LBN/EXT/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Somasi I tertanggal 23 September 2022, T-12 tentang Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 358/Pdt/2009/PT.Bdg yang diputus pada tanggal 28 Oktober 2014 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde), T-13 tentang Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1465 K/Pdt/2013 yang diputus pada tanggal 28 Oktober 2014 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde), T-14 tentang Surat Kuasa Pelepasan Informasi dan Data Medik tertanggal 05 November 2021 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-5 tentang Kuesioner Pihak Nasabah/Ahli Waris 03 Desember 2021, yang berkaitan dengan bukti surat

T-6, T-6a, T-7 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tertanggung (alm. Tijah) memiliki riwayat penyakit semasa hidupnya yaitu penyakit reumatik dan darah tinggi sejak pensiun tahun 2011 tensi 160 dan pengobatan Mantri Desa Sijabut Teratai, yang dijadikan Tergugat sebagai alasan menolak membayar klaim asuransi yang diajukan Penggugat dimana Tergugat mengirimkan bukti T-9 tentang Surat penolakan Pengajuan Klaim Meninggal Dunia dan Termlife serta Pembatalan Polis No. 000064321177 kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti T-1 tentang Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) nomor 0078082822 yang ditandatangani (alm.) Tertanggung Tijah dan Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2020, maka pertanyaan apakah Tertanggung (alm. Tijah/ibu Penggugat) pernah mengidap penyakit dan dijawab oleh Tertanggung (alm. Tijah/ibu Penggugat) dengan jawaban tidak;

Menimbang, bahwa apakah Tertanggung menjawab dengan jujur atau tidak, maka seyogianya harus dibuktikan dengan medical Check up, atau pemeriksaan secara medis, namun hal tersebut tidak dilakukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan bukti bukti T-5 tentang Kuesioner Pihak Nasabah/Ahli Waris tanggal 03 Desember 2021, dimana pada angka 7 kuisisioner tersebut menyatakan bahwa tertanggung (alm. Tijah) memiliki riwayat penyakit semasa hidupnya yaitu penyakit reumatik dan darah tinggi sejak pensiun tahun 2011 tensi 160 dan pengobataru Mantri Desa Sijabut Teratai, sedangkan pada angka 11 sd 14 bukti T-5 tersebut tercantum bahwa tertanggung (alm. Tijah) meninggal dunia di rumah diakibatkan karena sesak nafas selama seminggu sebelum meninggal dunia dan berobat ke perawat Desa; Menimbang, bahwa memperhatikan pula bukti P-6 tentang Laporan Investigasi Lapangan a.n. Tijah tanggal 02 Desember 2021, yang dilakukan di rumah Dedeng Lusiatu (adik Penggugat) dari hasil investigasi dari anak Tertanggung tersebut diperoleh keterangan bahwa benar ibu Penggugat telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2021 karena sebelumnya sakit meriang dan sakit biasa saja kemudian ada keluhan sesak namun dianggap masuk angin saja dan melakukan pengobatan ke perawat saja, sedangkan untuk keluhan rematik dan darah tinggi biasa berobat kepada Mantri Sijabut Teratai, namun mantri tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika alasan bahwa Tertanggung memiliki riwayat penyakit rematik dan darah tinggi sejak tahun 2011 dan tensi 160 dan berobat ke Mantri Desa Sijabut Teratai, tidak dapat dijadikan alasan sehingga tertanggung meninggal dunia, apalagi tidak ada bukti rekam medis oleh yang berwenang akan hal itu yang menjelaskan penyakit Tertanggung tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pula mengajukan Saksi Dedeng Lusiatu dipersidangan atau setidaknya mempertemukan Dedeng Lusiatu dengan Penggugat untuk mengkonfirmasi kebenaran data kuisisioner tersebut,

Menimbang, bahwa isi bukti T-5 tersebut diragukan pula tentang kebenaran dalam hal Dedeng Lusiatu ditanyai tentang pekerjaan alm. Tijah semasa hidupnya adalah pensiunan perkebunan PTPN dengan gaji + 4000;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Saksi Tergugat dan dengan tidak adanya rekam medis tentang penyakit Tertanggung tersebut, ditambah pula dengan isi bukti P-5 tersebut yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Tertanggung adalah pensiunan perkebunan PTPN dengan gaji + 4000, maka terhadap isi kuisisioner tersebut tidak dapat dibuktikan Tergugat akan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada satu buktipun baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa Tertanggung (alm. Tijah) semasa hidupnya pernah dirawat di Puskesmas atau di Rumah Sakit, sedangkan berdasarkan bukti P -5 tentang Photo Copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/030/2005/SKK/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, yang menyatakan Almarhum Tijah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 karena Sakit (badan Lemas dan sesak napas secara tiba-tiba);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat beritikad buruk dan tidak jujur dalam menyatakan kondisi kesehatan ibu Penggugat (alm.Tijah) Tertanggung dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) nomor 0078082822 yang ditandatangani ibu Penggugat (alm.) Tertanggung Tijah dan Penggugat, adalah bantahan yang tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perjanjian/kontrak Polis Asuransi Jiwa antara Tergugat sebagai penanggung dan Tergugat sebagai penanggung;

Menimbang, bahwa atas tawaran Tergugat yang juga disetujui oleh oleh Penggugat sesuai dengan bukti P-4, P-11, P-12, lalu Penggugat mengasuransi jiwakan ibu Penggugat an. Alimh Tijah, oleh Tergugat telah menyetujui asuransi jiwa tersebut sehingga dikeluarkan Polis Asuransi Jiwa Nomor: 000064321177 tertanggal 11 Oktober 2020 dimana dalam bukti-11 disebutkan bahwa nama Tertanggung adalah ibu Penggugat (Tijah) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti P. 11, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan perasuransian dimana Penggugat sebagai Tertanggung sedangkan Tergugat sebagai penanggung;

Menimbang, bahwa dengan disetujuinya asuransi tersebut maka kewajiban Penggugat sebagai Tertanggung untuk membayar preminya sudah dilakukan oleh Penggugat hal mana telah diakui pula oleh Tergugat, dan terbukti adanya pengembalian Premi atas polis 000064321177 senilai Rp.13.168.263 (tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana bukti T-8 tentang transfer pengembalian premi tanggal 11 Maret 2022, sehingga hubungan hukum perasuranaan keduanya sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya perjanjian itu sendiri sah menurut hukum sepanjang terpenuhinya syarat sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara feitelijke tidak terdapat alat bukti yang membatalkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat a quo, sehingga kesepakatan tersebut tetap mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Asuransi antara Penggugat sebagai Pemegang Polis (Peserta) dengan Tergugat sebagai Pengelola, sebagaimana terurai dalam Kontrak Polis Asuransi Jiwa Nomor: 1503724705, karenanya petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 2 (dua) sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka dengan tidak dibayarkannya klaim asuransi yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan demikian petitum 2 (dua) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah, dan Penggugat dan ibu Tergugat (Alm. Tijah) tidak terbukti melakukan kebohongan yang dapat membatalkan perjanjian tersebut, maka sudah dihukum membayar seharusnya Tergugat

pertanggung/uang klaim meninggal dunia sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tentang bunga, dalam hal ini Pengadilan mempertimbangkan karena tidak beralasan maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena tuntutan kerugian immaterial tersebut tidak didukung oleh alat bukti, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 117/K/Si/1971 tanggal 2 Juni 1971 dan putusan No. 598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 dan Putusan No.459/K/Sip/1975 tanggal 15 September 1975 yang kaedahnya mengatakan bahwa tuntutan pembayaran ganti rugi sejumlah uang harus diperinci dengan lengkap dan juga harus dibuktikan akan nilai ganti rugi tersebut, karena dalam perkara aquo Penggugat tidak dapat membuktikan nilai kerugian yang dialaminya, maka tuntutan ganti kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dan 8, yang menuntut uang jasa pengacara dan uang kerugian moril Penggugat karena tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap, oleh karena tuntutan pokok dalam perkara ini adalah tentang pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan tersebut tidak dibenarkan hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya mengatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, karena uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan barang objek eksekusi riil, yang mana uang paksa hanya dapat dijatuhkan untuk menyerahkan atau mengosongkan sesuatu objek eksekusi yang bisa dilakukan secara riil, hal mana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No.307/K//Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap", sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya

hukum verzet ataupun banding, setelah Majelis melihat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada bukti yang bersifat autentik untuk mendukung tuntutan tersebut, sehingga tuntutan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) RBg. SEMA No.3 tahun 2000 dan SEMA No.4 tahun 2001 sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan

sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHPerdara serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat (PT. Asuransi Allianz Life Indonesia) telah melakukan wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor: 000064321177.
4. Menghukum Tergugat (PT. Asuransi Allianz Life Indonesia) untuk membayar kepada Penggugat Jang Pertanggungangan/uang klaim meninggal dunia sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, 25 Juli 2023 oleh kami Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., dan Dr. Fahren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 01 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Medan

Putusan telah dikirimkan secara e court kepada para pihak pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Dr. Fahrein, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, SH, M.H.

Perincian blaya

1. Biaya pendaftaran..... Rp 30.000,00

2. Biaya Proses.

3. Ongkos panggil

Materal 5. Redaksi.....

Jumlah

Rp150.000,00

Rp460.000,00

Rp 10.000,00

Rp10.000,00

Rp660.000,00.

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

